



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 70/PHP.BUP-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2018, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Ir. H.M. Mawardi, M.M., M.Si.**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Nusa Indah Gang III Nomor 51 RT. 031
RW. 03 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan
Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan
Tengah
2. Nama : **Ir. H. Muhajirin, M.P**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Melati Nomor 13 RT.11, Kelurahan Selat,
Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas,
Provinsi Kalimantan Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 19 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Indriyanto, S.H., M.H., Veri Junaidi, S.H., M.H., Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum., Sukarlan Fachrie Doemas, S.H., Jamil Burhan S.H., dan Slamet Santoso, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Tim Hukum Mawardi – Muhajirin, beralamat di Jalan C. Bangas Nomor 17A (Dayak TV), baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas**, berkedudukan di Jalan Tambun Bungai Nomor 71, Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 680/PY.03.1-SD/6203/KPU-Kab/VII/2018, bertanggal 25 Juli 2018 memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., S.T., Budi Rahman, S.H., Arif Effendi, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Bambang Sugiran, S.H., Deni Martin, S.H., Asep Andryanto, S.H., Hendri Sita Ambar K., S.H., Hijriansyah Noor, S.H., Mohammad Agus Riza H., S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Muhammad Ridwan Saleh., S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Agus Koswara, S.H., Shofyan Hadinugroho, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Wa Dazriani, S.H., M.H., Achmad Ichsan, S.H., Saffana Zatalini, S.H., Devi Indriani, S.H., Fadel Sabir, S.H., Hapy Cahyadi Yosland, S.H., Fatma Wati S.H., M.H., Fadhila Fishabilillah, S.H., Vinna Adean Violila, S.H., Muhammad Luthfi Ghifari, S.H., dan Joshua C. M. Kaha, S.H.**, Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, beralamat di Jalan Panglima Polim IV Nomor 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II. 1. Nama : **Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.M., M.T.**
 Pekerjaan : Bupati Kapuas
 Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 10, Kelurahan Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah
2. Nama : **Drs. H.M. Nafiah Iknor, M.M.**
 Pekerjaan : Pensiunan
 Alamat : Jalan Kenanga Nomor 43 RT. 30, RW. 03, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2042/B&R/BJM/VII/2018, bertanggal 23 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Baron Ruhat Binti S.H.**, dan **Berdie S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum "**BINTI & REKAN**", yang beralamat di Jalan Mahat Kasan Nomor 159, Gatot Subroto, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 08/SK/Tim-Advokasi/DPD-BAHU NasDem/MK/VII/2018, bertanggal 26 Juli 2018, memberi kuasa pula kepada **Taufik Basari, S.H., LL.M., Regginaldo Sultan., S.H., M.M., Hermawi F. Taslim., S.H., DR. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Aperdi Situmorang, S.H., dan Aryo Fadlian, S.H., M.H.**, Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Badan Hukum (BAHU) DPP Partai NasDem, beralamat di Jalan RP. Soeroso Nomor 44-46, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kapuas;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kapuas.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 20 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 71/1/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 70/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018, yang telah diperbaiki

dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Juli 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa, permohonan adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati Dan Wakil Bupati/Bupati Dan Wakil Bupati;
3. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Calon Walikota Tahun 2018;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota, menyatakan:
 - Pasal 2 huruf a :“Para pihak dalam perkara Perselisihan hasil pemilihan adalah a. **Pemohon**”;
 - Pasal 3 ayat (1) : “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:
 - a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
5. Bahwa, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 016/PL.03.3-Kpts/6203/KPU-KAB/III/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018, Pemohon

adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 [Bukti P-2];

6. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati/Wakil Bupati dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	JUMLAH PENDUDUK	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU / KIP Kabupaten / Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 - 500.000	1,5%
3.	> 500.000 - 1.000.000	1%
4.	>1.000.000 -	0,5%

7. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kapuas dengan Jumlah Penduduk 409.862 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten Kapuas;
8. Bahwa, total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kapuas adalah sebesar 165.349 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 165.349$ suara = 2.480 suara;
9. Bahwa perolehan suara tertinggi pertama atas nama pasangan calon Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.M., M.T dan Drs. H.M. Nafiah Iknor, M.M. Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) memperoleh suara sebesar 93.179 (sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh sembilan) suara. Sedangkan perolehan suara Pemohon sebesar 72.170 (tujuh puluh dua ribu seratus tujuh puluh) suara. Dengan demikian selisih suara tertinggi pertama dengan pemohon sebesar 21.009 (dua puluh satu ribu sembilan);

10. Bahwa Pemohon memahami adanya ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2), PMK Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur mengenai ambang batas selisih suara sebagai syarat formal untuk mengajukan permohonan sengketa (perselisihan) hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Namun, sebelum menilai tentang pemenuhan ambang batas selisih suara Pemohon berdasarkan formula penentuan selisih perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, hendaknya Mahkamah Konstitusi menilai dan memeriksa terlebih dahulu proses dan prosedur penyelenggaraan serta fakta adanya manipulasi untuk memperlebar selisih suara antar pasangan calon sehingga sejak awal dianggap tidak memenuhi syarat formal pengajuan permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi. Selisih ambang batas suara yang terbentuk dari kesalahan prosedur dan praktik kecurangan dapat menutup fakta terjadinya kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif. Proses penyelesaian perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi digunakan sebagai justifikasi dan perlindungan terhadap kecurangan yang tidak dapat tersentuh oleh hukum dan mekanisme koreksi oleh Mahkamah Konstitusi melalui proses peradilan yang “terbuka, adil, dan profesional” dalam rangka mewujudkan pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil;
11. Bahwa sebelum menilai tentang pemenuhan ambang batas selisih suara pemohon berdasarkan formula penentuan selisih perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, hendaknya Mahkamah Konstitusi menilai dan memeriksa terlebih dahulu beberapa fakta hukum yang menyebabkan selisih suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni adanya cacat administrasi/prosedur/cacat hukum dalam penyelenggaraan sehingga sejak awal dianggap tidak memenuhi syarat formal pengajuan permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, Pemohon sama sekali tidak bermaksud untuk mempersoalkan atau menguji konstitusionalitas Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK Nomor 5 Tahun 2017, namun Pemohon berharap kiranya Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan memutus permohonan Pemohon ini

seperti halnya 6 Putusan Mahkamah di 4 daerah pemilihan sebelumnya, yakni;

NO	DAERAH YANG BERSENGKETA	NOMOR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	PUTUSAN
1	Kab. Tolikara	14/PHP.BUP-XV/2017	Pemungutan Suara Ulang (PSU)
2	Kab. Puncak Jaya	42/PHP.BUP-XV/2017	Pemungutan Suara Ulang (PSU)
3	Kab. Intan Jaya	50/PHP.BUP-XV/2017	Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan
4	Kab. Kepulauan Yapen (3 permohonan)	52/PHP.BUP-XV/2017	Dikabulkan Sebagian
		51/PHP.BUP-XV/2017	Tidak Dapat Diterima (Kehilangan Objek)
		53/PHP.BUP-XV/2017	Tidak Dapat Diterima (Kehilangan Objek)

12. Bahwa berdasarkan 6 Putusan Mahkamah di 4 daerah di atas, ditemukan 5 alasan untuk tetap memeriksa dan memutus permohonan perselisihan hasil pilkada yang diajukan oleh Pemohon, yakni sebagai berikut:

- a. **Tidak Adanya Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan:** Kasus Kabupaten Intan Jaya, rekapitulasi hasil belum selesai & muncul 2 putusan penetapan hasil pilkada. Sedangkan Kabupaten Tolikara, belum ada kepastian hukum terhadap hasil pilkada. Ada 18 Distrik yang hasil pilkada tidak dilakukan PSU meski telah direkomendasikan Panwaslih dan Bawaslu RI untuk itu.

- b. Terjadi Kejadian atau Keadaan Luar Biasa (*force majeure*) Saat Rekapitulasi Hasil.** Adanya kejadian atau keadaan luar biasa ini terjadi dalam kasus Pilkada Intan Jaya. MK memandang terjadi kejadian luar biasa (*force majeure*) dalam proses rekapitulasi suara yang menyebabkan tidak selesainya proses rekapitulasi sehingga menyisakan beberapa TPS yang belum dihitung.
- c. Objek Permohonan Prematur:** proses rekapitulasi di kabupaten Puncak Jaya ini belum selesai dilakukan, karena keputusan KPU Kabupaten Puncak yang dijadikan objek permohonan di MK sesungguhnya belum mengikutkan penghitungan diseluruh TPS. Ada beberapa TPS yang belum dihitung dan dimasukkan dalam penetapan hasil pilkada.
- d. Proses Rekapitulasi Cacat Hukum:** Kabupaten Puncak Jaya, Tolikara dan Kepulauan Yapen. Misalnya di Kabupaten Puncak Jaya, rekapitulasi hasil penghitungan suara di 6 distrik tidak dilakukan karena dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak utuh, dalam keadaan rusak dan hilang. Begitu juga di Kabupaten Tolikara, proses rekapitulasi penghitungan suara tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan khususnya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya rekomendasi Panwaslu Tolikara dan Bawaslu RI. Sedangkan Kabupaten Kepulauan Yapen, menurut MK keputusan KPU Yapen yang digunakan sebagai objek permohonan cacat hukum karena telah dibatalkan oleh KPU Propinsi Papua dan KPU RI.
- e. Adanya Tindakan Insubordinasi:** Tindakan subordinasi ini terjadi dalam Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen. Menurut MK, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan tindakan insubordinasi karena tidak menjalankan perintah KPU Propinsi Papua dan KPU RI untuk membatalkan Keputusannya yang membatalkan salah satu pasangan calon.
13. Bahwa fakta-fakta itu, juga terjadi yang menguatkan bagi Mahkamah untuk menyelesaikan kebuntuan dalam Pilkada di 4 (empat) daerah di atas akibat prosedur penyelenggaraan yang cacat hukum, dengan pertimbangan dan penjelasan sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 dan 14/PHP.BUP-XV/2017, terhadap daerah Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Tolikara adalah diamanatkan untuk melakukan PSU. Pada Kabupaten Puncak Jaya, Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Puncak Jaya tanpa menyertakan dan mengabaikan hasil penghitungan suara di enam distrik dimana menurut KPU Kabupaten Puncak Jaya hal tersebut tidak dapat dilakukan karena dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak utuh, dalam keadaan rusak dan hilang, **sehingga Mahkamah berpendapat hal tersebut cacat hukum dan tidak dapat dijadikan rujukan bagi mahkamah untuk menerapkan ambang batas selisih perolehan suara sehingga diperlukan PSU yang dilakukan langsung oleh KPU Provinsi Papua dengan supervisi KPU RI.** Begitu pula pada Kabupaten Tolikara, Mahkamah menilai bahwa rekapitulasi dianggap cacat hukum karena proses pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan suara tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terutama berkenaan adanya rekomendasi Panwaslih Kabupaten Tolikara untuk melakukan Pemungutan suara ulang yang tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tolikara. **Sehingga menurut Mahkamah Konstitusi kondisi seperti ini masih menyisakan permasalahan dalam proses pemungutan suara hingga rekapitulasi suara dan menjadi alasan kuat bagi Mahkamah Konstitusi untuk tidak meberlakukan ambang batas.**
- b. Amar putusan Putusan Mahkamah Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 Pilkada Kabupaten Intan Jaya 2017 dengan Mahkamah memutuskan untuk melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan, hal ini dikarenakan bahwa terdapat surat suara dari 7 TPS pada 2 distrik yang belum dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dikarenakan rapat pleno terbuka untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara tersebut terpaksa dihentikan, Mahkamah dalam pertimbangan hukum menyatakan bahwa rekapitulasi yang dilakukan di Kabupaten Intan Jaya masih menyisakan permasalahan sehingga

tidak menghadirkan kepastian hukum dan tertundanya penerbitan Surat Keputusan (SK) mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara.

14. Bahwa dari Putusan atas perselisihan hasil Pilkada di Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2017, Pertimbangan yang dijadikan dasar adalah bahwa tidak berarti Mahkamah mengenyampingkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, melainkan karena Pasal 158 belum bisa diterapkan untuk kasus Tolikara karena rekapitulasi belum final, sementara untuk kasus Intan Jaya, karena rekapitulasi belum final sehingga perlu dilakukan kelanjutan rekapitulasi untuk kepastian hukum. Bahkan lebih jauh lagi yang harus dipertimbangkan secara serius, bahwa dengan *threshold* dalam Pasal 158 tersebut, modus untuk memenangkan pilkada secara jalan pintas dan untuk menangkai pertarungan lanjutan di Mahkamah Konstitusi, adalah dengan segala cara mengusahakan hasil rekapitulasi yang melampaui selisih perolehan suara yang diwajibkan, dapat mencegah sengketa memasuki pokok perkara di Mahkamah Konstitusi. Apakah Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir, sebagai pelindung hak asasi pengawal konstitusi harus menutup mata?. Fakta-fakta yang dapat diperoleh dari bukti yang diajukan, maka jika Mahkamah Konstitusi konsisten dengan penerapan undang-undang apa adanya seperti halnya yang dilakukan terhadap Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak asasi dan pengawal konstitusi harus merespon setiap penyimpangan atau tidak dipenuhinya bunyi norma dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menjadi aturan main yang dipedomani bersama dengan menerapkan sanksi yang relevan dan sesuai dengan norma yang mengatur. Fungsi sebagai *the guardian of the constitution and the protector of human right and the guardian of ideology of pancasila*, tidaklah hilang dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dan norma Pasal 157 dan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menyatakan kewenangan penyelesaian sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi hanya sementara dalam masa transisi, menunggu adanya peradilan khusus itu fungsi Mahkamah Konstitusi tetap

sampai sengketa pilkada secara efektif tidak lagi sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi.

15. Bahwa terkait hal di atas, menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pemilukada Pandeglang, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut;

“Pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif sama sekali tidak dimaksudkan oleh mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam pemilu atau pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti dibidang itu yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap pelakunya.”

16. Bahwa pemaknaan dan paradigma penyelesaian perselisihan hasil oleh Mahkamah dapat juga kita temukan dalam beberapa putusannya dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D/VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008, Mahkamah berpendapat;

“Tidak dapat dinafikan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilukada, mengharuskan mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan...”

Lebih lanjut di dalam putusan yang sama mahkamah menegaskan;

“bahwa dalam memutus perselisihan hasil pemilukada mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya, dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya dengan menghitung dalam arti teknis matematis, sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri dibawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup

oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah hasil penghitungan suara namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan", dan Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum".

17. Bahwa jika mengikuti perkembangan Putusan Mahkamah dan penerapan ambang batas, menjadi logis untuk dapat memeriksa terlebih dulu proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas, ditemukan pelanggaran/kejahatan administrasi pencalonan, yang mana pelanggaran ini tidak terproses dengan baik di dalam tahapan penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Kapuas;
18. Bahwa berdasarkan hal itu, maka agar terjadi kepastian hukum dan tidak mengganggu tahapan pemilihan serta bersamaan dengan momentum perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi, maka perkara ini layak dan patut untuk diperiksa dalam persidangan perselisihan hasil pilkada di Mahkamah. Dengan demikian, akan muncul kepastian hukum, sinkron dalam desain penegakan hukum pemilu antara proses di penyelenggara dengan perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Sehingga nantinya tidak ada putusan hukum yang bertentangan satu dengan lainnya yang menyebabkan ketidakpastian hukum atas proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas 2018.
19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN

20. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* PMK Nomor 5 Tahun 2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 6/2017 yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat di ajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Propinsi/Kabupaten/kota;
21. Bahwa keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 030/HK.1-Kpt/6203/KPU-KAB/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 yang diumumkan pada tanggal 6 Juli 2018 pukul 17.20 WIB.

IV. POKOK PERMOHONAN

A. Keabsahan Syarat Tentang Keabsahan Syarat Calon Dan Dokumen Syarat Pencalonan

22. Bahwa seluruh atau setidaknya sebagian dokumen pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.M., M.T. dan DR. HM. Nafiah Ibnor, MM adalah cacat hukum;
23. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau setidaknya calon wakil bupati atas nama DR. HM. Nafiah Ibnor, MM, telah melampirkan dokumen pencalonan berupa syarat calon dan syarat pencalonan yang tidak sesuai dengan dokumen resmi yang telah dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, oleh karena itu seluruh atau sebagian dokumen syarat calon DR. HM. Nafiah Ibnor, MM telah cacat hukum. Beberapa dokumen pencalonan itu adalah sebagai berikut [Bukti P-4]:
 - a. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana An. **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM.**, dari Ketua Pengadilan Negeri Kapuas Kelas II;
 - b. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilih An. **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM.**, dari Ketua Pengadilan Negeri Kapuas Kelas II;
 - c. Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan Dan/Atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggungjawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara An. **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM.**, dari Ketua Pengadilan Negeri Kapuas Kelas II;

- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian [SKCK] An. **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM.**, dari Kepala Kepolisian Resort Kapuas;
- e. Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit An. **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM.**, dari Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I A Khusus;
- f. Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang An. **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM.**, dari Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I A Khusus;

24. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1, telah melakukan perubahan terhadap dokumen-dokumen di atas secara tidak berwenang, dengan cara melakukan pencoretan gelar akademik Doktor (DR) dalam nama depannya tanpa seijin dari instansi yang berwenang untuk menerbitkannya. Hal ini terbukti dari surat klarifikasi dan penjelasan yang disampaikan oleh beberapa instansi sebagai berikut [Bukti P-5]:

a. Pengadilan Negeri Kapuas Kelas II, Nomor W16.U4/416/HK/IV/2018

Perihal Mohon Penjelasan yang isinya menjelaskan:

- 1) Bahwa benar **Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pernah menerbitkan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor W-16-U4/7/HK/I/2018/PN.KIk**, tanggal 8 Januari 2018 An. **Dr. H. M. Nafiah Ibnor, M.M.**;
- 2) Bahwa benar **Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pernah menerbitkan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilih Nomor W-16-U4/8/HK/I/2018/PN KIk**, tanggal 8 Januari 2018 An. **Dr. H. M. Nafiah Ibnor, M.M.**;
- 3) Bahwa benar **Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pernah menerbitkan Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan Dan/Atau Secara Badan Hukum yang Menjadi Tanggung Jawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara Nomor W-16-U4/7/HK/I/2018/PN.KIk**, tanggal 8 Januari 2018 An. **Dr. H. M. Nafiah Ibnor, M.M.**;
- 4) Bahwa ketiga Surat Keterangan tersebut di atas, sesuai dengan arsip (pertinggal) yang terdapat pada Pengadilan Negeri Kuala

Kapuas Kelas II pada gelar maupun nama yang bersangkutan tidak ada tanda dicoret atau direnvoi;

5) **Bahwa tanda dicoret atau direnvoi pada ketiga Surat Keterangan tersebut di atas adalah tanpa sepengetahuan dari Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II;**

b. **Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus, Nomor W14.U14254/HK.02.2/4/2018,** Hal Mohon Penjelasan, yang pada intinya menjelaskan:

1) Bahwa Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menerima Permohonan Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit tertanggal 2 Januari 2018, atas nama Pemohon : Dr. H. M. Nafiah Ibnor, M.M., Tempat dan Tanggal Lahir: Kandungan 12 Nopember 1952, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Dosen STAI Kuala Kapuas, Alamat: Jl. Kenanga Nomor 42 Kel. Selat Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah.;

2) Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan pada register Kepailitan Kepaniteraan Khusus Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Pemohon atas nama Dr. H. M. Nafiah Ibnor, M.M. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan kemudian Ketua Pengadilan Niaga pada **Pengadilan Negeri Surabaya telah menerbitkan Surat Keterangan Tidak sedang Dinyatakan Pailit Nomor W.14.U1.HK.05//64/01/2018/01 tanggal 4 Januari 2018 atas nama Pemohon: Dr. H. M. Nafiah Ibnor, M.M.;**

3) Bahwa selanjutnya **jika terdapat kesalahan pengetikan dapat mengajukan/permohonan perbaikan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Surabaya untuk selanjutnya dilakukan perbaikan sesuai dengan permohonan Pemohon;**

c. **Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah Resort Kapuas Nomor B/1670/VI/HUM.4.4.1/2018** perihal Penjelasan tentang Penerbitan SKCK atas nama Pemohon Dr. HM. Nafiah Ibnor, MM, yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Rujukan surat dari kantor advokat R & Partners Law Firm Nomor 01.1/R& Partners/VI/2018 tanggal 2 Juni 2018 tentang mohon penjelasan tentang SKCK atas nama Pemohon DR. HM. Nafiah Ibnor, MM;
- 2) Sehubungan dengan surat tersebut di atas, disampaikan kepada saudara bahwa Satintelkam Polres Kapuas pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 telah menerbitkan **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama DR. HM. Nafiah Ibnor, MM;**
- 3) **Dimana surat tersebut diatas sudah sesuai dengan surat permohonan SKCK dari DR. HM. Nafiah Ibnor, MM pada tanggal 4 Januari 2018 dan dari Satintelkam Polres Kapuas tidak pernah melakukan pencoretan apapun di Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan dengan Nomor Register: SKCK/YANMAS/115/1/2018/SATINTELKAM Tanggal 5 Januari 2018;**

25. Bahwa terbukti, HM, Nafiah Ibnor, MM tidak berhak menyanggah gelar Doktor (DR), telah berdampak pula terhadap ketidaksahannya seluruh dokumen dokumen pencalonan karena masih menggunakan gelar Doktor (DR) dalam seluruh dokumen administrasi pencalonannya. Adapun dokumen itu adalah sebagai berikut [Bukti P-6]:

- Surat Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati [**MODEL B-KWK PARPOL**] dan Nama Pasangan Calon yang didaftarkan An.Ir. **Ben Brahim S. Bahat, MM.,MT** dan An. **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM**, lampiran berupa Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional, PDI-P, PKB, PPP, dan PBB [**MODEL B.1-KWK PARPOL**];
- Surat Pernyataan Kesepakatan Partai Politik/Gabungan Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dari DPC Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional, PDI-P, PKB, PPP, dan PBB [**MODEL B.2-KWK PARPOL**];
- Pernyataan Kesepakatan Antara Partai Politik/ Gabungan Partai Politik Dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari DPC Partai

Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional, PDI-P, PKB, PPP, dan PBB [**MODEL B.3-KWK PARPOL**];

- Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, Misi, Dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari DPC Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional, PDI-P, PKB, PPP, dan PBB [**MODEL B.4-KWK PARPOL**];
- Surat Pernyataan Calon Wakil Bupati An. **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM.** [**MODEL BB.1-KWK**];
- Daftar Riwayat Hidup Wakil Bupati **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM** [**MODEL BB.2-KWK**];
- Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati **Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM.,MT** dan Wakil Bupati **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM** [**MODEL TT.1-KWK**] dan [**Lampiran Model TT.1-KWK**], tanggal 10 Januari 2018;
- Berita Acara **Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon** Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati An. Pasangan Calon Bupati **Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM., MT** dan Wakil Bupati **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM** [**MODEL BA.HP-KWK**] dan [**LAMPIRAN MODEL BA.HP-KWK**];
- Berita Acara **Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon** Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati [**MODELBA.HP – PERBAIKAN-KWK**] dan [**LAMPIRAN MODELBA.HP-PERBAIKAN-KWK**];
- Data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna, diperoleh dari laman KPU RI yang mencantumkan **Partai Bulan Bintang** sebagai salah satu **Parpol**

yang mengusung Pasangan Calon Bupati Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM., MT dan Wakil Bupati Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM.;

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kesehatan An. Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM., Bakal Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nomor 336/KH-HK/RSUD/08-2018;
- Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana An. Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM., dari Ketua Pengadilan Negeri Kapuas Kelas II;
- Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilih An. Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM., dari Ketua Pengadilan Negeri Kapuas Kelas II;
- Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan Dan/Atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggungjawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara An. Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM., dari Ketua Pengadilan Negeri Kapuas Kelas II;
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian [SKCK] An. Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM., dari Kepala Kepolisian Resort Kapuas;
- Tanda Terima Penyerahan Formulir LHKPN [MODEL KK-B] An. Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM., dari KPK RI;
- Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit An. Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM., dari Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I A Khusus;
- Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang An. Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM., dari Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I A Khusus;
- Kartu Tanda Penduduk [KTP] An. Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM.;
- Surat Keputusan Nomor 01/Tim-BEN-NAFIAH/I/2018 tentang Komposisi Dan Personalia Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM.,MT – Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM Kabupaten Kapuas Tahun 2018 yang diketahui Gabungan Parpol Pengusung DPC Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional, PDI-P, PKB, PPP, dan PBB ;
- Visi dan Misi Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM.,MT – Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM Pilkada 2018;

26. Bahwa ketidaksahannya dokumen-dokumen calon dan pencalonan itu, sesungguhnya telah ditemukan oleh KPU Kabupaten Kapuas melalui klarifikasi tentang keabsahan ijazah program Doktor di Universitas Islam Attahiriyah Jakarta. Dalam pleno KPU Kab Kapuas Tanggal 18 Januari 2018 terhadap Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon, Bakal calon Wakil Bupati DR.HM. Nafiah Ibnor, MM dibacakan oleh komisioner KPU (Suprianto) yang pokok dan intinya sebagai berikut:

- a. Bahwa, terhadap **DR. HM. Nafiah Ibnor, MM** pihak KPU Kab Kapuas telah melakukan klarifikasi tentang Keabsahan ijazah program Doktor di Universitas Islam Attahiriyah Jakarta;
- b. Selanjutnya dalam Klarifikasi tersebut pihak Universitas Islam Attahiriyah memberikan **Surat Keterangan**, yang selanjutnya dibacakan oleh anggota **KPU (Suprianto)** sebagai berikut;
Universitas Islam Attahiriyah dengan ini menerangkan:

- 1) *Bahwa, sampai saat ini Universitas Islam Attahiriyah tidak memiliki izin program S-3 atau Doktor;*
- 2) *Bahwa, sempat terjadi perkuliahan program S-3 atau Doktor, di Universitas Islam Attahiriyah, tetapi izin program doktor tidak jadi dikeluarkan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia;*
- 3) *Bahwa, mahasiswa atas nama M. Nafiah Ibnor yang terdata memegang ijazah program doktor di Universitas Islam Attahiriyah, benar telah menjalankan perkuliahan program Doktor di Universitas Islam Attahiriyah tetapi karena ijin S-3 tidak dikeluarkan dari Kementrian Agama maka ijazah yang terbit tersebut lebih kepada inisiatif Direktur Pasca Sarjana pada saat itu, dan karena izin S-3 atau doktor tidak ada, tentu Universitas Islam Attahiriyah tidak berhak mengeluarkan ijazah Doktor;*

27. Bahwa, atas temuan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kapuas, tanggal 20 Januari 2017 pukul 01.00 siang tim pasangan Ir.Ben Brahim S Bahat, MM.,MT dan DR. H.M. Nafiah Ibnor, MM mendatangi kantor KPU Kab Kapuas untuk mencabut ijazah dan penggunaan gelar Doktor, dan mengganti gelar Doktor (DR) menjadi Doktorandes (Drs) dalam bentuk **Surat Pernyataan** tertanggal 19 Januari 2018 sebagai berikut [Bukti P-7];

“Berdasarkan hasil Pleno KPU Kab.Kapuas tanggal 18 januari 2018, dengan ini menyatakan mencabut gelar doktor (S3) pada nama saya didalam berkas pencalonan saya sebagai bakal calon wakil Bupati pada semua dokumen syarat calon dan syarat pencalonan yang diajukan pada saat pendaftaran tanggal 10 januari 2018 di KPU Kabupaten Kapuas. Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga Kuala Kapuas, 19 Januari 2018 yang membuat pernyataan Drs, H.M. Nafiah Ibnor, MM”;

TIDAK MELAMPIRKAN DOKUMEN CALON DAN PENCALONAN YANG SAH SETELAH BATAS WAKTU PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI

28. Bahwa, setelah batas waktu perbaikan persyaratan administrasi dokumen Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon, Drs **HM. Nafiah Ibnor, MM** pada tanggal 19 hanya membuat Surat Pernyataan sebagaimana tersebut pada poin 2 disertai tindakan mencoret/merenvoi dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon, Bakal Calon Wakil Bupati **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM** setidaknya-tidaknnya dalam kurun waktu sejak tanggal **23 Maret 2015 s/d 18 Januari 2018**, telah menggunakan **Ijazah Doktor [S3]** dan mencantumkan **Gelar Akademik “Doktor disingkat Dr”** dalam penulisan nama menjadi **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM** dalam dokumen **persyaratan calon** dan **syarat Pencalonan** dan dalam dokumen antara lain [Bukti P-7 dan Bukti P-6]:

- a. Surat Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati [**MODEL B-KWK PARPOL**] dan Nama Pasangan Calon yang didaftarkan An.Ir. **Ben Brahim S. Bahat, MM., MT** dan An. **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM**, lampiran berupa Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional, PDI-P, PKB, PPP, dan PBB [**MODEL B.1-KWK PARPOL**];
- b. Surat Pernyataan Kesepakatan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dari DPC Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional, PDI-P, PKB, PPP, dan PBB [**MODEL B.2-KWK PARPOL**];

- c. Pernyataan Kesepakatan Antara Partai Politik/ Gabungan Partai Politik Dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari DPC Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional, PDI-P, PKB, PPP, dan PBB [**MODEL B.3-KWK PARPOL**];
- d. Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, Misi, Dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari DPC Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional, PDI-P, PKB, PPP, dan PBB [**MODEL B.4-KWK PARPOL**];
- e. Surat Pernyataan Calon Wakil Bupati An. **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM.** [**MODEL BB.1-KWK**];
- f. Daftar Riwayat Hidup Wakil Bupati **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM** [**MODEL BB.2-KWK**];
- g. Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati **Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM.,MT** dan Wakil Bupati **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM** [**MODEL TT.1-KWK**] dan [**Lampiran Model TT.1-KWK**], tanggal 10 Januari 2018;
- h. Berita Acara **Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon** Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati An. Pasangan Calon Bupati **Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM., MT** dan Wakil Bupati **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM** [**MODEL BA.HP-KWK**] dan [**LAMPIRAN MODEL BA.HP-KWK**];
- i. Berita Acara **Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon** Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati [**MODEL BA.HP – PERBAIKAN-KWK**] dan [**LAMPIRAN MODEL BA.HP-PERBAIKAN-KWK**];
- j. Data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna, diperoleh dari laman KPU RI yang

mencantumkan **Partai Bulan Bintang** sebagai salah satu **Parpol yang mengusung** Pasangan Calon Bupati **Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM., MT** dan Wakil Bupati **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM.**;

- k. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kesehatan An. **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM.**, Bakal Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nomor 336/KH-HK/RSUD/08-2018;
- l. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana An. **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM.**, dari Ketua Pengadilan Negeri Kapuas Kelas II;
- m. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilih An. **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM.**, dari Ketua Pengadilan Negeri Kapuas Kelas II;
- n. Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggungjawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara An. **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM.**, dari Ketua Pengadilan Negeri Kapuas Kelas II;
- o. Surat Keterangan Catatan Kepolisian [SKCK] An. **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM.**, dari Kepala Kepolisian Resort Kapuas;
- p. Tanda Terima Penyerahan Formulir LHKPN [MODEL KK-B] An. **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM.**, dari KPK RI;
- q. Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit An. **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM.**, dari Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I A Khusus;
- r. Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang An. **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM.**, dari Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I A Khusus;
- s. Kartu Tanda Penduduk [KTP] An. **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM.**;
- t. Surat Keputusan Nomor 01/Tim-BEN-NAFIAH/I/2018 tentang Komposisi Dan Personalia Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM.,MT – **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM** Kabupaten Kapuas Tahun 2018 yang diketahui Gabungan Parpol Pengusung DPC Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional, PDI-P, PKB, PPP, dan PBB.
- u. Visi dan Misi Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM.,MT – **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM** Pilkada 2018;

29. Berdasarkan hasil verifikasi, klarifikasi dan penelitian **Gelar Akademik Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM.**, yang dilakukan oleh KPU Kab Kapuas, kepada **Universitas Islam Attahiriyah Jakarta**, diperoleh fakta bahwa **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM** tidak berhak menggunakan **Ijazah Doktor** dan mencantumkan **Gelar Akademik “Doktor disingkat Dr”** dalam penulisan namanya menjadi **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM.**, khususnya dalam dokumen persyaratan pendaftaran calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018; Berdasarkan Lampiran *PKPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018*, khususnya dalam masa **perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon [penyerahan perbaikan syarat calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan] sejak tanggal 18 Januari 2018 – 20 Januari 2018**, baik Partai Politik/gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon Bupati **Ir. Ben Brahim S. Bahat, MT** dan Wakil Bupati **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM.**, tidak menyerahkan perbaikan syarat pencalonan dari Gabungan Partai Politik pengusul, dan **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM.**, tidak melakukan perbaikan syarat calon, **Drs. HM. Nafiah Ibnor, MM** hanya membuat **Surat Pernyataan yang pokoknya menyatakan; “Mencabut Gelar Doktor (S3) Pada Nama Saya Di dalam Berkas Pencalonan Saya Sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Pada Semua Dokumen Syarat Calon Dan Syarat Pencalonan Yang Diajukan Pada Saat Pendaftaran Tanggal 10 Januari 2018 Di KPU Kabupaten Kapuas”** Yang membuat pernyataan Drs. H.M. Nafiah Ibnor, MM;
30. Bahwa dalam batas waktu perbaikan **Persyaratan pencalonan dan Syarat Calon** tersebut di atas, **KPU Kabupaten Kapuas** hanya menerima **Surat Pernyataan terkait Pencabutan Gelar Akademik Doktor**, dari penulisan nama **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM.**, sehingga menjadi **Drs. H.M. Nafiah Ibnor, MM.**, dan di lanjutkan dengan **mencoret/merenvoi dan memaraf semua dokumen Persyaratan**

Calon dan Syarat Pencalonan yang dibenarkan oleh Pihak Termohon tersebut di atas [Bukti P-7 dan Bukti P-6];

31. Bahwa **KPU Kabupaten Kapuas** seharusnya memahami menurut hukum yang berlaku, **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM.**, **tidak berhak dan tidak berwenang** untuk *merenvoi, mengganti, atau merubah* dokumen atau surat-surat tersebut di atas, karena dokumen atau surat-surat tersebut di atas adalah **dokumen** atau **surat resmi** yang diterbitkan atau ditandatangani oleh para pejabat yang bersangkutan sesuai kewenangannya, hanya para pejabat yang menerbitkan dan menandatangani dokumen atau surat itu sendiri yang berhak untuk *merenvoi, mengganti, atau merubah* apa yang tertulis di dalam dokumen atau surat tersebut, prosedur yang benar dan legal yang seharusnya dilakukan adalah **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM.**, dalam masa perbaikan **syarat pencalonan** dan/atau **syarat calon**, mengajukan permohonan kepada masing-masing pejabat yang menandatangani dokumen atau surat-surat terkait **syarat pencalonan** dan/atau **syarat calon**, untuk dilakukan perbaikan, setelah **perbaikan diperoleh dari pejabat terkait** yang menandatangani dokumen atau surat-surat dimaksud, selanjutnya menyerahkan semua dokumen terkait syarat pencalonan dan/atau syarat calon yang telah diperbaiki kepada **Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kapuas** dalam batas waktu yang telah ditetapkan;
32. Bahwa, Berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017 telah di atur tentang persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah, terhadap Pencabutan Gelar Doktor atas nama DR. H.M.Nafiah Ibnor, MM bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017, secara normatif PKPU nomor 3 tahun 2017 **tidak dikenal istilah Pencabutan ijazah dan Gelar Sarjana (Doktor) namun yang ada adalah Perbaikan berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat/inkonstitusional;**
33. Bahwa berdasarkan peraturan KPU yakni PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 15 tahun 2017 Pasal 100 berbunyi:

“Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/ surat tanda tamat belajar (STTB) Calon atau Pasangan calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan Penetapan pasangan calon, KPU Propinsi/KIP aceh dan/ atau KPU/KIP kabupaten/kota meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;”

34. Bahwa, dengan demikian Penyelenggara pemilu KPU Kab. Kapuas atas perintah Undang-undang (Vide Pasal 100 PKPU 15 Tahun 2017 perubahan atas PKPU 3 Tahun 2017) **wajib membawa dan menguji sah atau tidak sahnya persyaratan calon dan syarat calon Drs. HM. Nafiah Ibnor, MM sebagai Calon Wakil Bupati Kab. Kapuas Tahun 2018-2023 dengan cara meneruskan perkara a quo kepada pihak yang berwenang untuk ditindak lanjuti sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, justru fakta yang terjadi adalah KPU Kabupaten Kapuas sdr. Bardiansyah, SE., selaku penyelenggara ketatanegaraan telah menyimpulkan peristiwa hukum tersebut dengan cara menyetujui pencabutan gelar Doktor dan mengganti dengan gelar doktorandes (Drs) tanpa pernah menguji terlebih dahulu di lembaga peradilan, secara nyata dan terang benderang dapat disimpulkan bahwa Calon Wakil Bupati Drs.Nafiah Ibnor, MM tidak memenuhi Persyaratan pencalonan dan syarat calon sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, kepada Bawaslu RI dapat merekomendasikan kepada KPU RI *in casu* KPU Provinsi Kalimantan Tengah *In casu* KPU Kabupaten Kapuas untuk mendiskualifikasi Sdr. Drs. HM. Nafiah Ibnor, MM. sebagai calon Wakil Bupati yang berpasangan dengan Calon Bupati Ir. Ben Brahim S Bahat, MM., MT, sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1**

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang **jo. Pasal, 4, Pasal 40 huruf a, Pasal 42 dan Pasal 100** PKPU 15 Tahun 2017 tentang Perubahan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota;

35. Bahwa, guna menguji kebenaran Materiil atas tindakan Mencoret dan merenvoi dan memaraf dokumen Persyaratan Calon dan syarat pencalonan Pemohon melalui kuasa hukumnya telah melayangkan Surat perihal **Mohon Penjelasan** yang ditujukan kepada **Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, Kepolisian Resort Kapuas, Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus, tertanggal 02 April 2018**, kemudian daripada itu telah diberikan jawaban atas Surat tersebut yang pada intinya [Bukti P-5]:

a. **Pengadilan Negeri Kapuas Kelas II, Nomor W16.U4/416/HK/IV/2018**

Perihal Mohon Penjelasan [yang isinya menjelaskan:

- 1) Bahwa benar **Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pernah menerbitkan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor W-16-U4/7/HK/I/2018/PN.Kik**, tanggal 8 Januari 2018 An. **Dr. H. M. Nafiah Ibinoor, M.M.**;
- 2) Bahwa benar **Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pernah menerbitkan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilih Nomor W-16-U4/8/HK/I/2018/PN Kik**, tanggal 8 Januari 2018 An. **Dr. H. M. Nafiah Ibinor, M.M.**;
- 3) Bahwa benar **Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pernah menerbitkan Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang Menjadi Tanggung Jawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara Nomor W-16-U4/7/HK/I/2018/PN.Kik**, tanggal 8 Januari 2018 An. **Dr. H. M. Nafiah Ibinoor, M.M.**;
- 4) Bahwa ketiga Surat Keterangan tersebut di atas, sesuai dengan arsip (pertinggal) yang terdapat pada Pengadilan Negeri Kuala

Kapuas Kelas II pada gelar maupun nama yang bersangkutan tidak ada tanda dicoret atau direnvoi.;

- 5) **Bahwa tanda dicoret atau direnvoi pada ketiga Surat Keterangan tersebut di atas adalah tanpa sepengetahuan dari Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II;**
- b. **Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus, Nomor W14.U14254/HK.02.2/4/2018,** Hal Mohon Penjelasan, yang pada intinya menjelaskan:
 - 1) Bahwa Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menerima Permohonan Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit tertanggal 2 Januari 2018, atas nama Pemohon: Dr. H. M. Nafiah Ibnor, M.M., Tempat dan Tanggal Lahir: Kandangan 12 November 1952, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Dosen STAI Kuala Kapuas, Alamat: Jl. Kenanga Nomor 42 Kel. Selat Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah;
 - 2) Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan pada register Kepailitan Kepaniteraan Khusus Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pemohon atas nama Dr. H. M. Nafiah Ibnor, M.M. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan kemudian Ketua Pengadilan Niaga pada **Pengadilan Negeri Surabaya telah menerbitkan Surat Keterangan Tidak sedang Dinyatakan Pailit Nomor W.14.U1.HK.05//64/01/2018/01 tanggal 4 Januari 2018 atas nama Pemohon: Dr. H. M. Nafiah Ibnor, M.M.;**
 - 3) Bahwa selanjutnya **jika terdapat kesalahan pengetikan dapat mengajukan/permohonan perbaikan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Surabaya untuk selanjutnya dilakukan perbaikan sesuai dengan permohonan Pemohon;**
- c. **Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah Resort Kapuas Nomor B/1670/VI/HUM.4.4.1/2018** perihal Penjelasan tentang Penerbitan SKCK atas nama Pemohon Dr. HM. Nafiah Ibnor, MM, yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Rujukan surat dari kantor advokat R & Partners Law Firm Nomor 01.1/R& Partners/VI/2018 tanggal 2 Juni 2018 tentang mohon penjelasan tentang SKCK atas nama Pemohon DR. HM. Nafiah Ibnor, MM;
2. Sehubungan dengan surat tersebut diatas, disampaikan kepada saudara bahwa Satintelkam Polres Kapuas pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 telah menerbitkan **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama DR. HM. Nafiah Ibnor, MM;**
3. **Di mana surat tersebut diatas sudah sesuai dengan surat permohonan SKCK dari DR. HM. Nafiah Ibnor, MM pada tanggal 4 Januari 2018 dan dari Satintelkam Polres Kapuas tidak pernah melakukan pencoretan apapun di surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang diterbitkan dengan nomor register: SKCK/YANMAS/115/1/2018/SATINTELKAM, Tanggal 5 Januari 2018;**

KPU KABUPATEN KAPUAS BERTINDAK MELAMPAUI KEWENANGANNYA

36. Bahwa, atas tindakan Ketua KPU (Bardiansyah,SE) dan Komisioner KPU lainnya yang melegalkan perubahan gelar Doktor disingkat Dr menjadi Drs, adalah tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum, Karenanya atas peristiwa tersebut Kuasa Hukum Mawardi-Muhajirin melaporkan ke Mabes Polri, KPU-RI di Jakarta, Bawaslu-RI di Jakarta, KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Polda Kalteng, Polres Kapuas, Panwaslih Kab Kapuas, KPU Kab Kapuas, dengan laporan: "Laporan Tentang Ketidakbenaran Ijazah Doktor (DR) Calon Wakil Bupati DR.KH Nafiah Ibnor, MM" begitu juga laporan yang sama di laporkan oleh LSM PATRIOT TERDEPAN Ke Panwaslih Kab Kapuas;
37. Bahwa, terhadap laporan-laporan tersebut Komisi Pemilihan Umum Kab Kapuas memberikan tanggapan atas laporan tentang ketidak benaran Ijazah Doktor (DR) Calon Wakil Bupati DR. KH Nafiah Ibnor, MM yang pokok dan intinya KPU kab Kapuas, angka 6, 7, 8, 9 dan 10 sebagai berikut: **[Bukti P-8]**

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2018, KPU Kabupaten Kapuas, dalam rapat pleno terbuka, telah melakukan pemberitahuan hasil penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon kepada pasangan calon/tim kampanye dan Panwaslih Kabupaten Kapuas;
2. Bahwa pada tanggal 20 Januari. Hari Sabtu sekitar pukul 12.45 WIB, pada masa perbaikan syarat calon, HM Nafiah Ibnor selaku Bakal Calon Wakil Bupati Kapuas datang ke kantor KPU Kabupaten Kapuas dan menyampaikan surat pernyataan, yang tertanggal 19 Januari 2018 yang pada intinya adalah mencabut gelar doktor dalam berkas pencalonan sebagai bakal calon wakil bupati pada semua dokumen syarat calon dan syarat pencalonan yang diajukan pada saat pendaftaran tanggal 10 Januari 2018 di KPU Kabupaten Kapuas;
3. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2018, pada pukul 13.00 WIB pada masa penelitian perbaikan berkas calon, KPU Kab.Kapuas dalam Rapat Pleno menyetujui pencabutan gelar akademik S3 atas nama DR. HM Nafiah Ibnor, MM menjadi Drs. HM Nafiah Ibnor, MM karena tidak memenuhi syarat administrasi.
4. Tidak memenuhi syarat terkait dengan gelar akademik S3 atas nama HM Nafiah Ibnor berdasarkan hasil klarifikasi KPU Kab Kapuas kepada Universitas Islam Attahiriyah di Jakarta;
5. Bahwa, pada masa perbaikan syarat calon, H.M. Nafiah Ibnor memperbaiki syarat calon yang bersangkutan dengan cara mencabut gelar akademik S3 nya pada semua berkas syarat pencalonan dan syarat calon yang telah di ajukan pada saat pendaftaran tanggal 10 Januari 2018, sehingga semula bernama Dr. H.M. Nafiah Ibnor,MM menjadi Drs. HM. Nafiah Ibnor, MM dan KPU Kabupaten Kapuas menyetujui pencabutan gelar akademik S3 tersebut pada masa penelitian perbaikan syarat calon;
38. Bahwa, selanjutnya Mabes Polri Badan Reserse Kriminal pada tanggal 16 Maret 2018 mengeluarkan Surat Nomor B/1862/III/RES.1.24/2018/Bareskrim perihal Jawaban Laporan Pengaduan, selanjutnya terhadap tanggapan KPU kab Kapuas yang menyetujui pencabutan gelar akademik S3 atas nama DR Nafiah Ibnor

tersebut haruslah dimaknai sebagai tindakan penyelenggara pemilihan yang inkonstitusional dan/atau melawan hukum, karenanya patutlah diketahui dan diduga bahwasanya secara norma aturan dasar administratif, atau setidaknya **Dr. H. M. Nafiah Ibnor, M.M.** dalam melakukan perbaikan dokumen Persyaratan Calon dan syarat pencalonan sebagai calon wakil bupati kabupaten kapuas tahun 2018 **sesuai tahapan dan jadwal yang di tentukan oleh Termohon Penyelenggara pemilihan KPU Kab.Kapuas yakni tanggal 18 s/d 20 Januari 2018 dapat memperbaiki seluruh dokumen calon yang mencantumkan gelar DOKTOR (DR) faktanya hanya mencabut gelar Doktor (DR) di ganti dengan gelar Doktorandus (Drs) dengan cara mencoret dan merenvoi** haruslah dinyatakan Persyaratan Calon Drs. HM. Nafiah Ibnor, MM sebagai Calon Wakil Bupati yang berpasangan dengan Ir. Ben Brahim S Bahat, MM., MT sebagai Calon Bupati Kab. Kapuas Tahun 2018-2023 adalah tidak sah dan batal demi hukum karenanya terhadap calon Wakil Bupati Drs HM Nafiah Ibnor, MM tidak dapat di **lanjutkan/diskualifikasi sebagai Pasangan Calon Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2018;**

39. Bahwa, dengan demikian terhadap tindakan Calon Wakil Bupati Drs Nafiah Ibnor, MM., **merenvoi dan/atau Mencoret Paraf, mengganti dan/atau merubah** pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon, yang aminkan Penyelenggara pemilihan **KPU Kab. Kapuas**, menyetujui perubahan dari DR.HM.Nafiah Ibnor, M.M., menjadi Drs. HM. Nafiah Ibnor, M.M., pada tanggal 19 Januari 2018 tanpa sepengetahuan lembaga/instansi yang bersangkutan sebagaimana tersebut diatas termasuk pada lembaga/instansi lainnya, **Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM.**, tidak memiliki hak dan kewenangan untuk *merenvoi, mengganti, atau merubah* untuk dan atas nama Pimpinan Partai Politik/gabungan Partai Politik **apa saja yang tertulis** dalam formulir **MODEL.B.KWK PARPOL, MODEL B.1.KWK PARPOL, surat persetujuan Pimparpol Pusat, SK DPP PARPOL PUSAT, MODEL BB.2.KWK**, kecuali oleh pihak yang berhak dan berwenang yang menandatangani dokumen tersebut yaitu Pimpinan Parpol baik di tingkat Kabupaten dan/atau tingkat Pusat;

B. MELAKUKAN PENGGANTIAN PEJABAT DAN MENGGUNAKAN PROGRAM PEMERINTAH UNTUK MENGUNTINGKAN PETAHANA.

40. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017, Pasal 89 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:

- **Ayat (1)** Bakal Calon selaku petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan.
- **Ayat (2)** Bakal Calon selaku petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih;
- **Ayat (3)** Dalam hal Bakal Calon selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), petahana yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat;

41. Bahwa, berdasarkan ketentuan jadwal tahapan Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2018, Calon Bupati dan Wakil Bupati Ir. Ben Brahim S Bahat, MM,. MT dan Drs. HM. Nafiah Iknor. MM ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 006/PL.03.3-Kpts/6203/KPU-Kab/II/2018, tanggal 12 Pebruari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018;

42. Bahwa, petahana melakukan mutasi PNS di lingkungan Pemda Kapuas dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Adapun beberapa kegiatan mutasi itu adalah sebagai berikut [Bukti P-9]:

NO	NAMA PEJABAT	NOMOR SK BUPATI	KET
1.	SAMUGI,S.Pd	824.3/1/MPPK-BKPSDM/KPS.2018	Dinas Pendidikan Kab Kapuas Mutasi Kantor

		2 Januari 2018	Kelurahan Selat Barat
2.	EROPLEN,S.Pd	824.3/320/MPPK- BKPSDM/KPS.2017 tanggal 29 November 2017	Guru Muda SDN 1 Tapian Humbang Kecamatan Mantangai di mutasi menjadi Guru Muda SDN 2 Tumbang Manyarung Kec. Mandau Talawang
3.	ERPIRENCE SENAS GARANG, S.Pd	824.3/319/MPPK- BKPSDM/KPS.2017 Tanggal 29 November 2017	Guru Muda SDN 1 Sei Gawing Kec`Mentangai dimutasi menjadi guru muda pada SDN 1 Maraan Kec. Mandau Talawang
4.	PITHER TADHAN,S.Pd	420/947/XII/DISDIK/2017 tanggal 10 Desember 2017	Guru SMPN 1 Kapuas Hilir Dimutasi SMPN 10 Mantangai Satu Atap
5.	RASAN AKUSTIA RIGIN,S.Pd	824.4/318/MPPK- BKPSDM/KPS-2017 29 November 2017	SMPN 2 selat Kec. Selat dimutasi ke SMPN 1 Mandau Talawang

43. Bahwa, selaku petahana, Ir. Ben Brahim S Bahat, MM., MT, menurut PKPU 15 Tahun 2017 perubahan atas PKPU 3 Tahun 2017 Pasal 89 ayat (1), (2) dan (3), dilarang melakukan penggantian pejabat dan atau membuat kebijakan yang menguntungkan atas dirinya. Oleh karena itu, atas pelanggaran tersebut dapat diberikan sanksi tidak memenuhi syarat dan didiskualifikasi sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2018;

44. Bahwa, faktanya pada tanggal 9 Februari 2018, petahana, Ir. Ben Brahim S.Bahat, MM., MT mengeluarkan Surat Nomor 05/TAPD.KPS 2018 Perihal: **Permohonan Persetujuan Anggaran Mendahului Perubahan ditujukan kepada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kapuas yang isinya sebagai berikut:**

“Sehubungan dengan adanya kegiatan yang sangat mendesak dan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pada waktu setelah perubahan APBD Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2018, maka dalam rangka mempercepat pembangunan dan pelayanan dasar masyarakat kabupaten kapuas, dengan ini mengajukan anggaran tambahan mendahului perubahan APBD kabupaten kapuas tahun anggaran 2018, pada dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, dinas pendidikan, dinas kesehatan, serta dinas pertanian, dengan rincin terlampir...dst;”

45. Bahwa, selanjutnya lampiran Surat Bupati Nomor 05/TAPD.Kps.2018 tanggal 9 Februari 2018 Usulan Anggaran Tambahan Mendahului Perubahan APBD Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2018 yakni:

NO	PERANGKAT DAERAH/KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
I	DINAS PERKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN KAPUAS	97.450.000.000.,00
	A.BIDANG BINA MARGA Rp.79.450.000.000.,00	
	B. BIDANG CIPTA KARYA Rp.14.000.000.000.,00	
	C.SUMBER DAYA AIR Rp. 4.000.000.000.,00	
II	PPKD	2.500.000.000.,00
	Hibah Rumah Ibadah Rp.2.500.000.000.,00	
	Jumlah 1+2	99.950.000.000.,

(lampiran lengkap terlampir sebagai bukti)

46. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 2 Maret 2018 DPRD Kab. Kapuas membuat surat Penyampaian Persetujuan Berita Acara Rapat Badan anggaran dengan TAPD yang isinya: Merespon Surat Bupati Kapuas:

1. Nomor 04:TAPD.KPS2018 tanggal 9 Februari 2018 (terlampir perihal Permohonan Persetujuan anggaran mendahului perubahan);
2. Nomor 05:/TAPD.KPS2018 tanggal 9 Februari 2018 (terlampir perihal: Permohonan persetujuan anggaran mendahului perubahan), bersama ini disampaikan Berita Acara (BA) Rapan Badan Anggaran DPRD Kabupaten kapuas dengan TIM Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kapuas ditandatangani Ketua DPRD Algrin Gasan, S.Hut;

47. Bahwa, selanjutnya Berita Acara Rapat badan anggaran DPRD Kabupaten Kapuas dengan TAPD Kab.Kapuas yang salah satu pointnya menerangkan: dalam poin d. Disepakati antara DPRD dan bupati tentang potensi kenaikan penerimaan daerah pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp.105.072.198.108., (seratus lima milyar tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah dengan rincian:

- Perkiraan Potensi tambahan royalti dari batubara Rp. 70.822.198.108
- Perkiraan Potensi Tambahan dari bagi hasil pajak Rp. 18.750.000.000
- perkiraan potensi dari pajak daerah Rp. 3.000.000.000
- perkiraan potensi tambahan bukan pajak dan deposito Rp. 12.500.000.000

Total perkiraan tambahan pendapatan Rp.105.072.198.108

Dan berdasarkan dinamika dalam pembahasan maka terdapat tiga tambahan kegiatan yaitu:

- peningkatan jalan poros Desa Batuah Rp. 2.500.000.000
- peningkatan jalan dalam ibukota Kecamatan Dadahup Rp. 2.000.000.000
- peningkatan jalan Desa Saka Pinang Rp. 500.000.000

Sehingga total tambahan anggaran diluar yang diusulkan oleh pemerintah daerah sebagaimana surat Bupati Kapuas Nomor 05/TAPD.KPS-2018

tanggal 9 Februari 2018 yang terdiri dari tiga kegiatan tersebut di atas sebesar Rp.5.000.000.000., (lima milyar rupiah), Kuala Kapuas, 27 Februari 2018 Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Algrin Gasan, S.Hut, Robert Linuh Gerung, SE., MM Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Kapuas; selanjutnya adalah lampiran Berita Berita Rapat Badan Anggaran DPRD Kab.Kapuas dengan TAPD Kab. Kapuas, Usulan Anggaran Tambahan Mendahului Perubahan APBD Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2018;

NO	PERANGKAT DAERAH/KEGIATAN	ANGGARAN(RP)
I	Dinas pekerjaan umum, penataan ruang perumahan dan kawasan permukiman kab Kapuas	102.450.000.000.,00
	A. BIDANG BINA MARGA Rp.84.450.000.000.,	
	B. BIDANG CIPTA KARYA Rp.14.000.000.000.,	
	C. SUMBER DAYA AIR Rp.4.000.000.000.,	
II	PPKD	2.500.000.000.,00
	Hibah untuk rumah ibadah Rp.2.500.000.000.,	
	Jumlah 1+2	104.950.000.000.,00

48. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Petahana Ir.Ben Brahim S. Bahat, MM., MT pada tanggal 9 Februari 2018 mengeluarkan Surat Edaran Nomor 05/TAPD.Kps2018, jika dihitung sampai waktu penetapan tanggal 12 Februari 2018 maka jangka waktu antara surat yang dikeluarkan dengan penetapan pasangan calon hanya **32 hari** (tanggal 9 s/d 28 Februari 2018= **20 hari**) dan (1 s/d 12 Maret 2018 = **12 hari**);
49. Bahwa, petahana IR. Ben Brahim S.Bahat, MM., MT dalam kurun waktu **32 hari atau setidaknya dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan terpilih**, mengeluarkan kebijakan strategis dalam bentuk permohonan persetujuan anggaran mendahului perubahan nomor

:05/TAPD.KPS 2018 adalah kebijakan di luar kewenangan petahana Ir.Ben Brahim S Bahat, MM.,MT;

50. Bahwa, lain dari pada itu petahana IR. Ben Brahim S Bahat, MM., MT selain menggunakan kewenangan dan kebijakan yang tidak menjadi kewenangannya juga tindakan memindahkan Samugi S.Pd pada tanggal 2 Januari 2018 juga diluar kewenangan petahana, dan masa Mutasi Sdr Samugi tanggal 2 Januari 2018 jika dihubungkan dengan batas penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kab Kapuas tanggal 12 Februari 2012, karenanya mutasi sdr Samugi, S.Pd hanya **40 hari** sebelum Petahana di tetapkan sebagai pasangan calon;

51. Bahwa, berikutnya pada tanggal 24 Januari 2018 petahana Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM., MT mengeluarkan Surat Nomor 800/54/P31/BKPSDM/2016 perihal **Pengangkatan Tenaga Kerja non PNS yang ditujukan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas yang isinya sebagai berikut [Bukti P-10]:**

1. Untuk pengangkatan/penunjukan kembali tenaga kerja non PNS menggunakan Surat Perjanjian Kerja Antara Kepala SKPD/Unit kerja dengan tenaga kerja Non PNS dan disetujui oleh Bupati Kapuas;
2. Permohonan penerbitan SK Penunjukan kembali/persetujuan perjanjian kerja disampaikan oleh Kepala SKPD/unit kerja kepada Bupati Kapuas Up. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas, dilampiri dengan SK terdahulu/perjanjian kerja yang telah ditandatanganani para pihak beserta data pendukung lainnya berupa *copy* DPA SKPD dan Rekapitulasi Jumlah Tenaga Kerja Non PNS dengan tembusan surat disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas (Format perjanjian kerja dan rekap jumlah Tenaga Kerja non PNS terlampir) Bupati Kapuas Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM., MT;

52. Bahwa, keluarnya Surat Nomor 800/54/P31/BKPSDM/2018 perihal **Pengangkatan Tenaga Kerja non PNS yang ditujukan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas tanggal 24 Januari 2018;**

53. **Bahwa, tanggal 24 Januari 2018 jika di hubungkan waktu penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018, maka keluarnya Surat Nomor 800/54/P31/BKPSDM/2016 perihal Pengangkatan Tenaga Kerja non PNS yang ditujukan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten kapuas, hanya 20 hari sebelum penetapan Petahana sebagai pasangan calon;**

54. **Bahwa, kebijakan petahana Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM., MT mengeluarkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2018 tanggal 7 Februari 2018 bertentangan dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 89 ayat (2) dan (3) berbunyi:**

- **ayat (2)** Bakal Calon selaku petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih;
- **ayat (3)** Dalam hal Bakal Calon selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), petahana yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat;

55. **Bahwa, sangat jelas petahana Ir. Ben Brahim S. Bahat., MM., MT mengeluarkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2018 tanggal 7 Februari 2018, 5 (lima) hari sebelum penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kapuas tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018;**

56. **Bahwa, dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan, tindakan petahana berbuat sesuatu yang bukan kewenangannya, membuat kebijakan bahkan mengeluarkan surat keputusan adalah perbuatan melawan hukum dan Inkonstitusional yakni:**

1. **Surat Nomor 05/TAPD.KPS 2018 Perihal: Permohonann Persetujuan Anggaran Mendahului Perubahan ditujukan kepada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kapuas tanggal 9 Februari 2018;**

2. **SK Nomor 824.3/II/MPPK-BKPSDM/KPS.2018 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas, 2 Januari 2018;**
3. **Surat Nomor 800/54/P31/BKPSDM/2016 perihal Pengangkatan Tenaga Kerja Non PNS yang ditujukan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas, 24 Januari 2018;**

57. Bahwa, dengan demikian tindakan petahana harus dinyatakan bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 89 ayat (1), (2), dan (3) yang sanksinya adalah tidak memenuhi syarat dan didiskualifikasi sebagai Calon Bupati pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2018;

C. TIDAK SAHNYA DUKUNGAN PARTAI BULAN BINTANG

58. Bahwa, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 15.00 WIB, menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 006/PL.03.3-Kpts/6203/KPU-Kab/II/2018, tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018, dengan memperhatikan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Kapuas Nomor 039/PL.03.2-BA/6203/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018, yang hanya menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas **Ir. Ben Brahim S. Bahat, MT** dan **Drs. H. Nafiah Iknor, MM** diusung oleh Partai Golkar, PDI-P, Partai Nasdem, PKB, Partai Gerindra, PAN, dan PPP [Bukti P-11];

59. Bahwa, sebelumnya pada hari **Rabu, 10 Januari 2018, sekitar pukul 10.00 WIB, KPU Kab. Kapuas** baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, sesuai pembagian tugas Komisioner KPU Kabupaten Kapuas, menerima pendaftaran dari Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, **Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.T.**, dan **Dr. H. Nafiah Iknor, M.M.**, dengan dokumen persyaratan pencalonan dari Gabungan Partai Politik pengusul mencantumkan **Partai Bulan Bintang** yang telah mencabut

dukungannya dan **yang telah** mengusulkan dan mendaftarkan **Pengadu dan/atau Pelapor** sebagai Bakal Pasangan Calon bersama-sama dengan **Partai Demokrat** dan **Partai Hati Nurani Rakyat**, pada hari **Selasa**, tanggal **09 Februari 2018** atau sehari sebelum menerima pendaftaran dari Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, **Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.T.**, dan **Dr. H. Nafiah Iknor, M.M.**;

60. Bahwa Tindakan **KPU Kab.Kapuas** yang menerima pendaftaran dari Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, **Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.T.**, dan **Dr. H. Nafiah Iknor, M.M.**, dengan dokumen **persyaratan pencalonan** dari Gabungan Partai Politik pengusul mencantumkan **Partai Bulan Bintang**, bertentangan dengan *Peraturan KPU RI Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota*, **Pasal 6 ayat (5)** yang berbunyi [Bukti P-12]:

*“Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik **menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan**, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut **dianggap tetap mendukung** Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan **dan tidak dapat mengusulkan** bakal calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti”;*

61. Bahwa **KPU Kab. Kapuas** seharusnya **tidak menerima pendaftaran** tersebut di atas, dan menuangkannya dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan, sesuai ketentuan *Peraturan KPU RI Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota*, **Pasal 39 ayat (8)** yang berbunyi:

“Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan tidak menerima pendaftaran

tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.”

62. Bahwa selain itu setelah batas waktu **perbaikan persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon**, berdasarkan *Peraturan KPU RI Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota*, **Pasal 40 huruf b huruf c**, yang berbunyi:

“Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas:

- a. menerima dokumen persyaratan pencalonan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Gabungan Partai Politik atau perseorangan;
- b. meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a;
- c. meneliti dokumen persyaratan pencalonan,... dst”

63. Bahwa, **KPU Kab. Kapuas** seharusnya mencoret **Partai Bulan Bintang** sebagai salah satu Partai Politik pengusul Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, **Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.T.**, dan **Dr. H. Nafiah Ibnor, M.M.**, berdasarkan *Peraturan KPU RI Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota*, **Pasal 41**, karena:

- a. **Partai Bulan Bintang** telah mencabut dukungannya dan telah mendaftarkan **Ir. HM. Mawardi, MM., Msi** dan **Ir. H. Muhajirin, MP** terlebih dahulu;
- b. **Partai Bulan Bintang** versi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, **Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.T.**, dan **Dr. H. Nafiah Ibnor, M.M.**, tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik Partai Bulan Bintang tentang persetujuan Pasangan Calon, yang sah ;

D. TERJADI PRAKTIK POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*) SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASSIF YANG TERJADI DI LEBIH 50% JUMLAH KECAMATAN SEHINGGA MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

64. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018, terjadi praktik politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 di 11 Kecamatan (lebih dari 50 % kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas) antara lain; Kecamatan Selat; Kecamatan Kapuas Hilir; Kecamatan Kapuas Timur; Kecamatan Kapuas Kuala; Kecamatan Kapuas Barat; Kecamatan Kapuas Murung; Kecamatan Basarang; Kecamatan Mantangai; Kecamatan Tamban Catur; Kecamatan Bataguh; Kecamatan Pasak Talawang yang dilakukan oleh Tim Sukses maupun Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 [Bukti P-13];

a. Kecamatan Selat

Bentuk politik uang	Pelapor	Bukti	Waktu Kejadian	Tempat Kejadian
- Sarung merk Wadimor 8 dus @10 Buah; - Sarung merk Gold 43 dus @ 10 buah; - Sarung merk Gajah Duduk 1 box @100 buah; - Pengeras suara portable berjumlah 9 buah;	Ismanto	Foto Ada 2 saksi	-	Selat Hulu, Kecamatan Selasat

- Baju muslim merk Mirfat 1 kotak @10buah				
Pemberian uang Rp. 50.000	Simpei Ilon	Surat pernyataan	Selasa, 26 Juni 2018	Kelurahan Selat Utara
Pemberian uang sejumlah Rp. 500,000 kepada ketua RT UU untuk memilih Paslon Nomor Urut 1	Sihan	Surat Pernyataan	-	Kelurahan Selat Utara
Pemberian Uang Rp. 1.200.000 oleh Paslon Nomor Urut 1 (Ben-Nafiah)	Basnah	Surat Pernyataan menerima uang	Selasa 26 Juni 2018	Kelurahan Selat Utara
Pemberian uang Rp. 100.000,-	Rahman	Surat Pernyataan menerima uang	Selasa 26 Juni 2018	Pulau Telo Baru

b. Kapuas Hilir

Bentuk politik uang	Pelapor	Bukti	Waktu Kejadian	Tempat Kejadian
Pemberian Uang sebesar Rp.	Iya Ariska	Surat Pernyataan Penerimaan	Selasa, 26 Juni 2018	Desa Mambulau

50.000,-		Uang		
Pemberian uang sebesar Rp. 50.000	Husni	Surat Pernyataan Penerimaan Uang	Selasa, 26 Juni 2018	Desa Mambulau

c. Kapuas Kuala

Bentuk politik uang	Pelapor	Bukti	Waktu Kejadian	Tempat Kejadian
Pemberian uang sebesar Rp. 1.350.000 untuk dibagikan kepada warga agar memilih Paslon Nomor Urut 1	Badariah	Surat Pernyataan Penerimaan Uang	Senin, 25 Juni 2018	Desa Wargo Mulyo
Pemberian Uang Sebesar Rp. 50.000 untuk mencoblos Paslon Nomor Urut 1	Maskanah	Surat Pernyataan Penerimaan uang	Selasa, 26 Juni 2018	Desa Lupak Dalam
Pemberian Uang sebesar Rp. 100.000 mencoblos Paslon Nomor Urut 1	Muhammad Yusuf	Surat Pernyataan menerima uang		Desa Lupak Dalam
Pemberian	Ramlan	Surat	Selasa, 26	Desa Lupak

Uang sebesar Rp. 50.000		Pernyataan menerima uang	Juni 2018	Dalam
Pernyataan PPL telah terjadi politik uang	Kukuh Prihantoko	Surat Pernyataan PPL		Desa Wargo Mulyo
Pemberian uang Rp. 50.000 untuk memilih Paslon Nomor Urut 1	Basuni	Surat Pernyataan menerima uang	Selasa, 26 Juni 2018	Desa Sei Teras
Pemberian uang Rp. 100.000 untuk memilih Paslon Nomor Urut 1	Rahmani	Surat Pernyataan menerima uang	Selasa, 26 Juni 2018	Desa Sei Teras
Pemberian uang Rp. 50.000				

65. Bahwa Praktik politik uang yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menurut ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016, tidak hanya dilarang dan diancam dengan hukuman penjara, tetapi juga diancam dengan sanksi administrasi berubah diskualifikasi atau pembatalan sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas, Hal ini gtertuan dalam Pasal Sebagai berikut:

- a. Pasal 73 ayat (1): *“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih”*.

- b. Pasal 73 ayat (2): *“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”*.
 - c. Pasal 73 ayat (4): *“Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung...”*.
 - d. Pasal 187A ayat (1) *“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”*.
66. Bahwa pengaturan dan pemberian sanksi politik uang yang dapat dijatuhkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2017, yaitu;
- a. Pasal 13: *“Objek pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif”*.
 - b. Pasal 43 ayat (1): *“Dalam hal putusan Bawaslu Provinsi menyatakan laporan terbukti, amar putusan berbunyi, “MENGADILI”, serta: (a) menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa*

perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih; (b) menyatakan membatalkan terlapor sebagai pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, atau Wali Kota/Wakil WaliKota; (c) memerintahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terkait penetapan terlapor sebagai pasangan calon dalam Pemilihan”;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 030/HK.1-Kpt/6203/KPU-KAB/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018, Tanggal 6 Juli 2018;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018;
4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kapuas 2018 terpilih;
5. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas untuk melaksanakan putusan ini.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-31, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas Nomor 030/H.K.03.1-Kpt/6203/KPU.Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018, tanggal 6 Juli 2018;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas Nomor 016/PL.03.3-Kpts/6203/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas 2018, tanggal 11 Maret 2018;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keterangan Ahli "**Cacat Administrasi Syarat Pencalonan Menyebabkan Hasil Pemilu Batal Demi Hukum**" yang disampaikan secara tertulis oleh Feri Amsari (Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) & Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas);
4. Bukti P-4 : - Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, Nomor W16-U4/7/HK/I/2018/PN KIk, tanggal 8 Januari 2018;
- Fotokopi Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilih dari Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, Nomor W16-U4/8/HK/I/2018/PN KIk, tanggal 8 Januari 2018;
- Fotokopi Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan Dan/Atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggungjawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara dari Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II Nomor W16-U4/7/HK/I/2018/PN KIk, tanggal 8 Januari 2018;
- Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/115/1/2018/SAT ITELKAM, Atas Nama Drs. H.M., Nafiah Iknor, tanggal 5 Januari 2018;
- Fotokopi Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Nomor W.14.U1.Hk.05/64/01/2018/01, tanggal 4 Januari 2018;
5. Bukti P-5 : - Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Kapuas Kelas II, Nomor W16.U4/416/HK/IV/2018 Kepada Indriyanto S.H., M.H., dkk., Perihal: Mohon Penjelasan, tanggal 3 April

- 2018;
 - Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana, Nomor W16-U4/7/HK/I/2018/PN KIk., dari Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, tanggal 8 Januari 2018;
 - Fotokopi Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilih, Nomor W16-U4/8/HK/I/2018/PN KIk., dari Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, tanggal 8 Januari 2018;
 - Fotokopi Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang Menjadi Tanggung Jawabnya yang Merugikan Keuangan Negara, Nomor W16-U4/7/HK/I/2018/PN KIk, tanggal 8 Januari 2018;
 - Fotokopi Surat Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus, Nomor W14.U14254/HK.02.2/4/2018, Perihal Mohon Penjelasan, tanggal 11 April 2018;
 - Fotokopi Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan PAilit Nomor W.14.U1.Hk.05/64/01/2018/01, dari Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A, tanggal 4 Januari 2018;
 - Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah Resor Kapuas Nomor B/1670/VI/HUM.4.4.1/2018 perihal Penjelasan tentang Penerbitan SKCK atas nama Pemohon Dr. HM. Nafiah Ibnor, MM., tanggal 19 Juni 2018;
 - Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/115/I/2018/SAT INTELKAM, tanggal 5 Januari 2018;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon atas nama Ir. Ben Brahim. S. Bahat, M.M., M.T., dan Dr. H. M. Nafiah Ibnor, M.M.;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Mencabut Gelar Doktor. yang dibuat oleh Drs. H.M. Nafiah Ibnor, M.,M., tanggal 19 Januari 2018;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Kapuas Nomor 120/P.Y.03.1-SD/6203/KPU-Kab/III/2018 perihal Tanggapan Laporan tentang Ketidak Benaran Ijazah Doktor Calon Wakil Bupati DR. KH. Nafiah Ibnor, M.M., tanggal 7 Maret 2018;
9. Bukti P-9 : - Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 824.3/1/MPPK-BKPSDM/KPS.2018 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas, tanggal 2 Januari 2018, Atas Nama Samugi, S.Pd;
- Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 824.3/320/MPPK-BKPSDM/KPS.2017 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas, tanggal 29 November 2017, Atas Nama Eroplen, S.P.d.;
- Fotokopi Surat Perintah Nomor 420/950/XII/DISDIK/2017, dari Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Kapuas, tanggal 11 Desember 2017;
- Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 824.3/319/MPPK-BKPSDM/KPS.2017 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas, tanggal 29 November 2017, Atas Nama Erpince Senas Garang, S.Pd;
- Fotokopi Surat Perintah Nomor 420/949/XII/DISDIK/2017 dari Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Kapuas, Atas Nama Eroplen, tanggal 11 Desember 2017;
- Fotokopi Surat Perintah Nomor 420/947/XII/DISDIK/2017 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas, tanggal 10 Desember 2017, Atas Nama Pither Tadhan, S.Pd;
- Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor

- 824.4/318/MPPK-BKPSDM/KPS-2017 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas, tanggal 29 November 2018, Atas Nama Rasan Akustia Rigin, S.Pd;
- Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 824.4/318/MPPK-BKPSDM/KPS.2017 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas, 29 November 2017;
 - Fotokopi Surat Perintah Nomor 420/948/XII/DISDIK/2017, dari Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas, Atas Nama Rasani Akustia Rigin, tanggal 11 Desember 2017;
 - Fotokopi Surat Perintah Nomor 420/764/V/DISDIK/2017, dari Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas, Atas Nama Rasani Akustia Rigin, tanggal 11 Mei 2018;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Bupati Kapuas Nomor 800/54/P31/BKPSDM/2018 perihal Pengangkatan Tenaga Kerja Non PNS, yang ditujukan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas, tanggal 24 Januari 2018
11. Bukti P-11 : - Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 006/PL.03.3-Kpts/6203/KPU-Kab/II/2018, tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;
- Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Kapuas Nomor 039/PL.03.2-BA/6203/kpu-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model B.3-KWK PARPOL, Pernyataan Kesepakatan Antara Partai Politik/Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati, atas nama Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.M.,M.T. dan Dr. H.M. Nafiah Ibnor, M.M.

13. Bukti P-13 : Fotokopi Dokumen Laporan Pelanggaran Politik Uang dan Surat Pernyataan Adanya Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ir. Ben Brahim S. Bhat M.M., M.T. dan Dr.H.M. Nafiah Ibnor, M.M.
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Bupati Kapuas Nomor 05/TAPD.Kps.2018, Perihal: Permohonan Persetujuan Anggaran Mendahului Perubahan dan Lampirannya, bertanggal 9 Februari 2018;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Nomor 170/55/DPRD.2018 Perihal: Penyampaian Persetujuan Berita Acara Rapat Badan Anggaran Dengan TAPD, tanggal 2 Maret beserta Lampiran Berita Acara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kapuas, tanggal 27 Februari 2018;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Peraturan Bupati Kapuas Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa di Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2018;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Jawaban KPU Kabupaten Kapuas pada sidang DKPP pada tanggal 7 Mei 2018;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Putusan DKPP Nomor 86/DKPP-PKE-VII/2018, tanggal 25 Juli 2018;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Laporan tentang Ketidakbenaran Ijazah Doktor (DR) Calon Wakil Bupati DR. KH. Nafiah Ibnor, MM Nomor 455/R&Partners/I/2018 bertanggal 23 Januari 2018;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Keterangan Universitas Islam Attahiriyah Jakarta Nomor B.009/KET/REK/UNIAT/I/2018, tanggal 9 Februari 2018;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Laporan Dugaan Tentang Ketidak Benaran Ijazah Doktor Calon Wakil Bupati Dr. H.M. Nafiah Ibnor,M.M., Nomor 002/R&Partner/II/2018, bertanggal 12

Februari 2018;

22. Bukti P-22 : Fotokopi Daftar Tenaga Kontrak yang direkrut oleh petahana/Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ir. Ben Brahim S Bahat, MM.,MT Calon Bupati Kabupaten Kapuas yang berpasangan dengan Calon Wakil Bupati Drs HM Nafiah Ilnor,M.M;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Keputusan Bupati Kapuas Nomor 875/DISDIK TAHUN 2017 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Guru Non PNS Pemerintah Kabupaten Kapuas Di Lingkungan Dinas Pendidikan Tahun 2017;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Keputusan Bupati Kapuas Nomor 876/DISDIK Tahun 2017 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Guru Non PNS Pemerintah Kabupaten Kapuas Di Lingkungan Dinas Pendidikan Tahun 2017;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Keputusan Bupati Kapuas Nomor 877/DISDIK TAHUN 2017 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Guru Non PNS Pemerintah Kabupaten Kapuas Di Lingkungan Dinas Pendidikan Tahun 2017;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Honor Guru Kontrak Non PNS Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Tahap II Tahun 2017 Bulan September s/d November 2017;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Pernyataan Mendukung yang dibuat oleh tenaga kontrak atas nama Nina Yasari dan Taufik Rahman diketahui oleh Lurah dan Camat, tanggal 18 Januari 2018;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Nomor 100/SEK-1/800/DINKES/01/2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kapuas atas Persetujuan Bupati Petahana Ben Brahim yang dibuat tanggal 2 Januari 2018;

29. Bukti P-29 : Fotokopi Daftar Tanda Terima Honorarium Tenaga Kerja/Non PNS Dinas Kesehatan Dengan Tunjangan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Bulan Juli 2018;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Keputusan Bupati Kapuas tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Guru Non PNS Pemerintah Kabupaten Kapuas Di Lingkungan Dinas Pendidikan Tahun 2017, tanggal 5 Januari 2018;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 016/LP/PB/RI/00.00/VII/2018 tentang Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM., MT) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban bertanggal 30 Juli 2018, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 31 Juli 2018, yang dibacakan pada persidangan Mahkamah tanggal 2 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. Permohonan Pemohon Melewati Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 20 Juli 2018 ke Mahkamah Konstitusi, telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Objek Sengketa Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara diumumkan pada tanggal 6 Juli 2018.
2. Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (selanjutnya disebut **UU PEMILIHAN**) *jo.* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5

Tahun 2017 (selanjutnya disebut **PMK 5/2017**) mengatur bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

3. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan Nomor 030/HK.1-Kpt/6203/KPU-KAB/VII/2018 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 pada hari Jumat, 6 Juli 2018, pukul 17.20 WIB. Dengan demikian tenggang waktu 3 hari kerja pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi sejak hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018 jatuh pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018.
4. Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 71/1/PAN.MK/2018, Permohonan Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 20 Juli 2018 pukul 16.02 WIB atau melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan 3 hari kerja sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.
5. Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU PEMILIHAN *jo.* Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 sehingga tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan dan oleh karenanya harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2018 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Ambang Batas Pengajuan Permohonan

7. Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan, karena selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 21.009 (dua puluh satu ribu sembilan) suara atau 12,7%, sehingga melebihi ambang batas yang

ditentukan sebesar 2.480 (dua ribu empat ratus delapan puluh) suara atau 1,5%.

8. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU PEMILIHAN jo. Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017 pada pokoknya mengatur Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan sebagai berikut:

a. *“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”*

b. *“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”*

c. *“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”*

d. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”*

9. Bahwa berdasarkan **Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Kabupaten Kapuas**, jumlah penduduk Kabupaten Kapuas adalah 408.862 jiwa (**Bukti TB.001**), sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU PEMILIHAN jo. Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017 maka

pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 dapat dilakukan jika selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM., MT., dan Drs. H. M. Nafiah Ibnor, MM.) memiliki **perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

10. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 030/HK.03.1-Kpt/6203/KPU-KAB/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2018 tertanggal 6 Juli 2018 (**Bukti TD.3-001**), perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

TABEL 01

**PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2018**

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM., MT., dan Drs. H. M. Nafiah Ibnor, MM	93.179
2.	Ir. H. M. Mawardi, MM., M.Si. dan Ir. Muhajirin, MP	72.170
JUMLAH SUARA SAH		165.349
AMBANG BATAS SELISIH PEROLEHAN SUARA 1,5 % (SATU KOMA LIMA PERSEN) DARI SUARA SAH		2.480

11. Bahwa berdasarkan **Tabel 01** tersebut di atas, jumlah suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2018 adalah **165.349** (seratus enam puluh lima ribu tiga ratus empat puluh sembilan) suara, sehingga batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $1,5 \% \times 165.349$ (jumlah suara sah) = 2.480 (dua ribu empat ratus delapan puluh) suara.
12. Bahwa perolehan suara Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Ir. H. Muhammad Mawardi, MM., M.Si., dan Ir. H. Muhajirin, MP. adalah 72.170 (tujuh puluh dua ribu seratus tujuh puluh) suara, sedangkan Pihak Terkait yang memperoleh suara tertinggi yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM., MT. dan Drs. H. M. Nafiah Ibnor, MM., adalah 93.179 (sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh sembilan) suara, sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 21.009 (dua puluh satu ribu sembilan) suara dan oleh karenanya melebihi ambang batas selisih perolehan suara yaitu 2.480 (dua ribu empat ratus delapan puluh) suara.
13. Bahwa dengan demikian karena selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak memenuhi syarat Ambang Batas perolehan suara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU PEMILIHAN *jo.* Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2018. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

III. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).

Menurut Termohon, Permohonan oleh Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan sebagai berikut:

Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat materi Permohonan.

17. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 5/2017 menyatakan:

“4. Pokok Permohonan Pemohon, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon;

5. Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”

18. Bahwa materi Pokok Permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, melainkan Pokok Permohonan Pemohon hanya mempersoalkan mengenai:

- a. Keabsahan Syarat Calon berupa gelar Doktor dari Calon Wakil Bupati Drs. H.M. Nafiah Iknor, M.M.,
- b. Penggantian Pejabat dan Penggunaan Program Pemerintah untuk menguntungkan Pasangan Calon Petahana (Pihak Terkait)
- c. Persyaratan Pencalonan terkait dukungan Partai Bulan Bintang (PBB) terhadap Pemohon namun tidak dicoret dari Syarat Dukungan Pihak Terkait
- d. Tuduhan praktik *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait

19. Dengan demikian Pokok Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 PMK 5/2017 sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

20. Begitu juga dengan Petitum Pemohon yang Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) karena hanya meminta mahkamah untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait dan menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2018 terpilih, tanpa memintakan penetapan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sehingga Petitum Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 5 PMK 5/2017 yang mengatur bahwa Petitum Pemohon harus memuat permintaan untuk membatalkan

hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Tidak Jelas atau Kabur (*obscuur libel*), sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

I. PENDAHULUAN: GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PEMILIHAN

22. Bahwa, sebelum Termohon menjawab seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Termohon akan menguraikan pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2018 untuk memberikan gambaran kepada Mahkamah, bahwa pelaksanaan Pemilihan pada telah berjalan secara tertib dan damai, sesuai dengan asas-asas pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 UU Pemilihan.
23. Gambaran umum pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2018 untuk setiap Kecamatan di Kabupaten Kapuas dijelaskan secara terpisah dalam bentuk keterangan tertulis dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten Kapuas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban ini, dimana pada pokoknya pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas telah sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditentukan oleh Termohon, dan berlangsung secara damai, aman dan tertib, sesuai dengan asas Pemilihan Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER JURDIL).
24. Gambaran umum pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2018 meliputi:
 - a. Pelaksanaan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2018;
 - b. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;

- c. Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2018.

I.A. PELAKSANAAN PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2018

25. Sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 01/HK.031-Kpts/6203/KPU-Kab/VII/2017 tentang Tahapan, Progam, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2018 (**Bukti TA.001**), Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas dilaksanakan mulai tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018.
26. Bahwa sampai dengan batas akhir pendaftaran pada tanggal 10 Januari 2018, Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2018 yang melakukan pendaftaran adalah:
 - a. Ir. H.M. Mawardi, M.M., M.Si., dan Ir. H. Muhajirin, MP
 - b. Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.M., MT., dan Drs. H.M. Nafiah Iknor, M.M.,
27. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 17/Kpts.KPU.KAB-161/IX/2017 tentang Jumlah Minimal Dukungan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2018 (**Bukti TA.002**), bakal pasangan calon yang mendaftar dari jalur Perseorangan harus mendapatkan dukungan perseorangan paling sedikit sejumlah 24.039 (dua puluh empat ribu tiga puluh Sembilan) jiwa, sedangkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 17/Kpts.KPU.KAB-161/IX/2017 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Kursi/Suara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2018, bakal pasangan calon yang mendaftar dari jalur Partai Politik harus mendapatkan dukungan paling sedikit 8 (delapan) kursi anggota DPRD Kabupaten Kapuas.

28. Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi persyaratan Pencalonan dan syarat Calon adalah IR. Ben Brahim S. Bahat, MM.MT dan Drs.H.M. Nafiah Ibnor,MM.
29. Pada tanggal 12 Februari 2018, sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 006/PL.03.3-Kpts/6203/Kpu-Kab/II/2018 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2018 (**Bukti TA.003**), Bakal Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas adalah Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM., MT., dan Drs. H. M. Nafiah Ibnor, MM.
30. Bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (3) PKPU 3/2017 mengatur kewajiban bagi Termohon untuk melakukan pembukaan kembali pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018, dengan alasan tersebut Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 012/HK.03.1-Kpts/6203/KPU-Kab/II/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 01/HK.03.1-Kpts/6203/KPU-Kab/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 (**Bukti TA.004**), yang pada pokoknya membuka kembali Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas untuk Jadwal Pendaftaran Pasangan Calon adalah tanggal 19-21 Februari 2018.
31. Bahwa setelah pembukaan kembali masa Pendaftaran atau Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon, terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang melakukan Pendaftaran pada tanggal 19 Februari 2018 yaitu Ir. H. M. Mawardi, M.M., M.Si., dan Ir. H. M. Muhajirin, M.P.
32. Bahwa setelah masa Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon, Termohon telah mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 016/PL.03.03-Kpts/6203/KPU-Kab/III/2018 tanggal 11 Maret 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 (**Bukti TA.005**) yang pada pokoknya menetapkan Pasangan Calon yang telah Memenuhi Syarat sebagai Calon Bupati dan

Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 adalah Ir. H. Muhammad Mawardi, MM, M.Si dan Ir. H. Muhajirin MP.

33. Bahwa pasca menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi syarat Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 017/PL.03.3-Kpts/6203/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 (**Bukti TA.006**), yang pada pokoknya menetapkan:

- a. Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM., MT., dan Drs. H. M. Nafiah Ibnor, MM. sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu);
- b. Ir. H. Muhammad Mawardi, MM, M.Si dan Ir. H. Muhajirin MP. Selaku Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua);

I.B SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN

34. Bahwa Bakal Pasangan Calon Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM., MT., dan Drs. H. M. Nafiah Ibnor, MM., mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 016/PL.03.03-Kpts/6203/KPU-Kab/III/2018 tanggal 11 Maret 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 karena menuntut agar keputusan Nomor 016/PL.03.03-Kpts/6203/KPU-Kab/III/2018 dinyatakan batal dan dicabut dan ditunda terlebih dahulu pelaksanaannya;

35. Pada tanggal 16 Maret 2018, Panwas Kabupaten Kapuas mengeluarkan Surat Nomor 36/PANWAS.KPS/III/2018 yang menyatakan:

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 016/PL.03.0-Kpts/6203/KPU-Kab/III/2018 tanggal 11 Maret 2018 yang menjadi objek sengketa tidak memuat kepentingan langsung Pemohon;
- b. Kepentingan langsung Pemohon atas penyelesaian sengketa telah dipenuhi dalam Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 006/PL.03.0-Kpts/6203/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas.

36. Bahwa pasca dikeluarkannya Putusan Panwas Kabupaten Kapuas Nomor 36/PANWAS.KPS/III/2018 tertanggal 16 Maret 2018 Pasangan Calon Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM., MT., dan Drs. H. M. Nafiah Ibnor, MM. mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta, yang terdaftar dalam perkara Nomor 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT, yang pada pokoknya meminta PTTUN Jakarta untuk mencabut dan menunda pelaksanaan Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 016/PL.03.03-Kpts/6203/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 karena menetapkan Bakal Pasangan Calon yang telah Memenuhi Syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 sebagai Peserta Pemilihan adalah Ir. H. Muhammad Mawardi, MM, M.Si dan Ir. H. Muhajirin MP;
37. Bahwa pada tanggal 4 April 2018, PTTUN Jakarta telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT (**Bukti TA.007**), yang pada pokoknya menolak gugatan dari Pasangan Calon Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM., MT., dan Drs. H. M. Nafiah Ibnor, MM. karena pengadilan sependapat dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas yang menyatakan pada intinya Pihak Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan penetapan pasangan calon lain dalam hal ini penetapan pasangan calon peserta pemilihan untuk atas nama Pihak Intervensi;
38. Bahwa pasca putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT tertanggal 4 April 2018 Pasangan Calon Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM., MT., dan Drs. H. M. Nafiah Ibnor, MM. mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung yang terdaftar dalam perkara Nomor 293 K/TUN/PILKADA/2018 yang pada pokoknya keberatan terhadap pertimbangan hukum yang termuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT, karena tidak menerapkan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan secara nyata mengesampingkan fakta-fakta serta bukti-bukti yuridis yang telah diajukan Pemohon Kasasi;

39. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2018 Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 293 K/TUN/PILKADA/2018 (**Bukti TA.008**), yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, namun harus diperbaiki sepanjang mengenai Pertimbangan hukumnya menjadi sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016;
- Bahwa gugatan tersebut tidak berdasarkan hukum, karena hasil penelitian seluruh dokumen administrasi persyaratan pencalonan dan syarat calon yang diajukan kembali atas nama Ir. H. M. Mawardi, M.M., Msi., dan Ir. H. Muhajirin, M. P., dinyatakan telah memenuhi syarat berdasarkan Berita Acara Nomor 057/PL.03.2-BA/6203/KPU-Kab/III/2018, tanggal 10 Maret 2018 sehingga objek sengketa dikeluarkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

40. Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 293 K/TUN/PILKADA/2018, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas yang memenuhi syarat adalah:

- a. Ir. Ben Brahim. S. Bahat, MM. MT dan Drs. H. M. Nafiah Iknor, MM.;
- b. Ir. H. M. Mawardi, M. M., Msi., dan Ir. H. Muhajirin, M. P.;

I.C PEMUNGUTAN SUARA, PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN

40. Bahwa pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 di 956 TPS, yang tersebar di 17 (tujuh belas) Kecamatan di Kabupaten Kapuas.

41. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas tahun 2018 telah dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yakni mulai dari Rapat Pleno di PPK dan KPU Kabupaten.
42. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Kapuas adalah sebagai berikut (**BUKTI TD.3-002**):
 1. Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM., MT., dan Drs. H. M. Nafiah Iknor, MM. dengan perolehan 93.179 suara.
 2. Ir. H. Muhammad Mawardi, MM., M.Si., dan Ir. H. Muhajirin, MP dengan perolehan 72.170 suara
 - a. Jumlah DPT adalah 260.195 (dua ratus enam puluh ribu seratus Sembilan puluh lima) pemilih;
 - b. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 165.078 (seratus enam puluh lima ribu tujuh puluh delapan) pemilih;
 - c. Jumlah DPPH adalah 152 (seratus lima puluh dua) pemilih;
 - d. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 149 (seratus empat puluh sembilan) pemilih;
 - e. Jumlah DPTb adalah 5.107 (lima ribu seratus tujuh) pemilih;
 - f. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 5.095 (lima ribu Sembilan puluh lima) pemilih ;
 - g. Jumlah suara sah 165.349 (seratus enam puluh lima ribu tiga ratus empat puluh sembilan) suara;
 - h. Jumlah suara tidak sah 4.973 (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) suara;
 - i. Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 267.126 (dua ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh enam) surat suara;

- j. Jumlah Surat Suara yang digunakan 170.322 (seratus tujuh puluh ribu tiga ratus dua puluh dua) surat suara;
- k. Jumlah Surat Suara yang rusak 189 (seratus delapan puluh sembilan) surat suara;
- l. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 96.615 (sembilan puluh enam ribu enam ratus lima belas) suara;

II. BANTAHAN TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON

- 43. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- 44. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Termohon dalam Jawaban Termohon ini;

II.A. TENTANG KEABSAHAN SYARAT CALON DAN DOKUMEN SYARAT PENCALONAN

- 45. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 13 Permohonan 29 *a quo* yang pada pokoknya menuduh dokumen Syarat Calon dan Syarat Pencalonan Pihak Terkait adalah cacat hukum.
- 46. Menurut Pemohon, Pihak Terkait atas nama DR. H. M. Nafiah Ibnor, MM telah melampirkan dokumen pencalonan berupa syarat calon dan syarat pencalonan yang tidak sesuai dengan dokumen resmi yang dikeluarkan instansi berwenang sehingga dokumen pencalonan pihak terkait tidak sah serta Pihak Terkait telah melakukan pencoretan gelar DR dalam dokumen pencalonannya tanpa seizin instansi yang berwenang.
- 47. Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait tidak melampirkan dokumen calon dan pencalonan yang sah setelah batas waktu perbaikan persyaratan administrasi dan menuduh Termohon telah bertindak melampaui kewenangannya dengan melegalkan perubahan gelar DR disingkat menjadi Drs adalah tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum.
- 48. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tersebut Universitas Islam Attahiriyah telah memberikan keterangan yang berisi:

- 1) *Bahwa, sampai saat ini Universitas Islam Attahiriyah tidak memiliki izin program S-3 atau Doktor*
 - 2) *Bahwa sempat terjadi perkuliahan program S-3 atau Doktor di Universitas Islam Attahiriyah, tetapi izin program doktor tidak jadi dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia;*
 - 3) *Bahwa mahasiswa atas nama M Nafiah Ibnor yang terdata memegang ijazah program doktor di Universitas Islam Attahiriyah, **benar telah menjalankan perkuliahan program Doktor di Universitas Islam Attahiriyah** tetapi karena ijin S-3 tidak dikeluarkan dari Kementerian Agama maka **ijazah yang terbit tersebut lebih kepada inisiatif Direktorat Pasca Sarjana pada saat itu** dan karena izin S-3 atau doktor tidak ada tentu Universitas Islam Attahiriyah tidak berhak mengeluarkan ijazah Doktor.*
49. Bahwa dengan dikeluarkannya keterangan oleh Universitas Islam Attahiriyah tersebut di atas maka, Termohon berdasarkan pertimbangan Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 15 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/surat tanda tamat belajar (STTB) Calon atau Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan **setelah dilakukan Penetapan Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota** meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindak lanjut sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”. Selanjutnya dengan adanya surat pernyataan Pihak Terkait kepada Termohon yang pada pokoknya menyatakan mencabut gelar doktor pada nama pihak terkait didalam semua dokumen Syarat Calon dan Syarat Pencalonan **sebelum dilakukan Penetapan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Kapuas**, maka Perubahan gelar dan ijazah yang dipakai untuk diajukan dalam Syarat Calon dan Syarat Pencalonan **masih dapat dilakukan**. Dengan demikian tindakan Termohon mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 006/PL.03.3-Kpts/6203/KPU-Kab//II/2018 tertanggal 12

Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas 2018 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta beralasan hukum;

50. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tersebut Pihak Terkait telah melakukan perubahan terhadap gelar DR menjadi Drs dengan memberikan surat pernyataan kepada Termohon yang pada pokoknya menyatakan mencabut gelar doktor pada nama pihak terkait didalam semua dokumen Syarat Calon dan Syarat Pencalonan, pencabutan tersebut telah disetujui oleh Termohon pada saat rapat pleno;
51. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Termohon berpandangan bahwa dalil Permohonan Pemohon sepanjang mengenai hal tersebut sepatutnya dikesampingkan karena bukan merupakan kewenangan Mahkamah.

II.B. TENTANG PENGGANTIAN PEJABAT DAN MENGGUNAKAN PROGRAM PEMERINTAH UNTUK MENGUNTINGKAN PETAHANA

52. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 29 sampai dengan halaman 37 yang pada pokoknya tentang penggantian pejabat dan menggunakan program pemerintah untuk menguntingkan Petahana bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya;
53. Bahwa menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2017 perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 89 ayat (1), (2) dan ayat (3) berbunyi:
 - (1) *Bakal Calon selaku petahana dilarang melakukan **penggantian pejabat** 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.*
 - (2) *Bakal Calon selaku petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih.*

(3) Dalam hal Bakal Calon selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), petahana yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

54. Bahwa tuduhan Pemohon pada dalil di atas merupakan jenis dari pelanggaran administrasi pemilihan, terhadap pelanggaran administrasi pemilihan lembaga yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan adalah Bawaslu Provinsi dan Mahkamah Agung sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 135A ayat (2) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang
55. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, cukup beralasan bagi Mahkamah untuk menolaknya.

II.C. TIDAK SAHNYA DUKUNGAN PARTAI BULAN BINTANG.

65. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 37 sampai dengan 39 Permohonan *a quo* yang pada pokoknya menuduh Termohon tidak melakukan pencoretan terhadap dukungan Partai Bulan Bintang kepada Ir. Ben Brahim, S. Bahat, MM. MT dan Drs. H. M. Nafiah Ibnor, MM di dalam Dokumen Persyaratan Pencalonan dari Gabungan Partai Politik.
66. Bahwa sepanjang dalil Pemohon mengenai hal tersebut tidak jelas, karena Pemohon tidak dapat menunjukkan pada tahap mana sejak Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Termohon tidak melakukan pencoretan dukungan Partai Bulan Bintang dalam Dokumen Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Ir. Ben Brahim. S. Bahat, MM. MT dan Drs. H. M. Nafiah Ibnor, MM, dan Pemohon tidak dapat menunjukkan dimana Pihak Terkait mencantumkan dukungan Partai Bulan Bintang yang dapat merugikan Pemohon sebagai pasangan calon.
67. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon pada tanggal 10 Januari 2018 telah melangsungkan rapat pleno dan memutuskan untuk mengeluarkan Partai Bulan Bintang sebagai partai pengusung pasangan

Ir. Ben Brahim. S. Bahat, MM. MT dan Drs. H. M. Nafiah Ibnor, MM sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 005/PL.03.03.2-BA/6203/KPU-Kab//2018 tentang Perubahan Hasil Penelitian Persyaratan Dokumen Persyaratan Pencalonan dan syarat Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. **(Bukti TF.001)** Dengan demikian Pasangan Calon Ir. Ben Brahim. S. Bahat, MM. MT dan Drs. H. M. Nafiah Ibnor, MM merupakan pasangan yang diusung oleh Partai PDIP, PPP, PKB, Partai Nasdem, PAN, Partai Gerindra, dan Parta Golkar tanpa menyertakan Partai Bulan Bintang. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 ayat (3) PKPU 3/2017 yang menerangkan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pendaftaran bakal pasangan calon dari gabungan partai politik yang masih memenuhi syarat pendaftaran calon dan menuangkan dalam berita acara.

68. Bahwa terkait dengan pencoretan dukungan Partai Bulan Bintang dalam Dokumen Persyaratan Calon dan Syarat Calon Pasangan Calon Ir. Ben Brahim. S. Bahat, MM. MT dan Drs. H. M. Nafiah Ibnor, MM, hal tersebut tidak mempengaruhi syarat sah dukungan partai politik bagi Pasangan Calon Ir. Ben Brahim. S. Bahat, MM. MT dan Drs. H. M. Nafiah Ibnor, MM,
69. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Termohon telah melaksanakan kewajibannya untuk menghapus dukungan Partai Bulan Bintang dalam Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas. Sehingga dengan demikian dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon tidaklah berdasar dan sangatlah beralasan bagi Mahkamah untuk menolaknya.

II.D. TERJADI PRAKTIK POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*) SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF YANG TERJADI DI LEBIH 50% JUMLAH KECAMATAN SEHINGGA MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

70. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada halaman 39 sampai dengan halaman 44 yang pada pokoknya menyatakan adanya tuduhan praktik politik uang (*Money Politic*) yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif di sejumlah desa seperti: Kecamatan Selat, Kecamatan Kapuas Hilir,

Kecamatan Kapuas Timur, Kecamatan Kuala, Kecamatan Kapuas Barat, Kecamatan Kapuas Murung, Kecamatan Basarang, Kecamatan mantangai, Kecamatan Tamban Catur, Kecamatan Bataguh, Kecamatan Pasak Talawang adalah tidak berdasar karena tidak didukung dengan alat bukti yang kuat.

71. Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi:

- 1) *Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih*
- 2) *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”*

72. Bahwa dengan demikian tuduhan Pemohon bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya.

C. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 030/HK.1-Kpt/6203/KPU-KAB/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2018 tertanggal 6 Juli 2018.

- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2018 yang benar adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM., MT., dan Drs. H. M. Nafiah Iknor, MM	93.179
2.	Ir. H. M. Mawardi, MM., M.Si. dan Ir. Muhajirin, MP	72.170
JUMLAH SUARA SAH		165.349

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TF-001, sebagai berikut:

1. Bukti TA.001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 01/HK.03.1-Kpts/6203/KPU-Kab/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018, tanggal 19 Juli 2017;
2. Bukti TA.002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 17/HK.03.1-Kpt/6203/KPU-Kab/XII/2017 tentang Persyaratan Pencalonan Dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018, tanggal 19 Desember 2017;
3. Bukti TA.003 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 006/PL.03.3-Kpts/6203/KPU-Kab/II/2018 tentang

- Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018. tanggal 12 Februari 2018;
4. Bukti TA.004 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kapas Nomor 012/HK.03.1-Kpts/6203/KPU-Kab/II/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor; 01/HK.03.1-Kpts/6203/KPU-Kab/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018, tanggal 21 Februari 2018;
 5. Bukti TA.005 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 016/PL.03.3-Kpts/6203/Kpu-Kab/III/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018, tanggal 11 Maret 2018;
 6. Bukti TA.006 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 017/PL.03.3-Kpts/6203/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2018, tanggal 12 Maret 2018;
 7. Bukti TA.007 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT Tanggal 4 April 2018;
 8. Bukti TA.008 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor; 293 K/TUN/PILKADA/2018, Tertanggal 2 Mei 2018;
 9. Bukti TB.001 : Fotokopi Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Kabupaten Kapuas;
 10. Bukti TD.3-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 030/HK.1-Kpt/6203/KPU-KAB/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2018. Tanggal 6 Juli 2018;

11. Bukti TD.3-002 : Fotokopi Formulir Model DB-KWK dan DB1-KWK Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas;
12. Bukti TF.001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 005/PL.03.2-BA/6203/KPU-Kab/II/2018 tentang Perubahan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyarat Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, tanggal 10 Januari 2018;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 31 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2018 dan menyampaikan jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pihak Terkait adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 006/PL.03.3-Kpts/6203/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018 **[Bukti PT-1]** dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 017/PL.03.3-Kpts/6203/KPU-Kab/III/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 tertanggal 13 Maret 2018 **[Bukti PT-2]**.
2. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2018 Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas telah melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten (Model DB-KWK) sesuai **Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Kapuas Nomor 119/PL.03.6-BA/6203/KPU-Kab/VII/2018 [Bukti PT-3]** dan ditetapkan oleh Termohon berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 030/HK.03-Kpt/6203/KPU-KAB/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil**

Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 pada tanggal 06 Juli 2018 [Bukti PT-4], dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM, MT. dan Drs. H. M. Nafiah Ibnor, MM.	93.179
2.	Ir. H. Muhammad Mawardi, MM, M.Si dan Ir. H. Muhajirin, MP.	72.170
	Jumlah Suara	165.349

3. Bahwa **pada tanggal 20 Juli 2018, Pemohon** telah mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 030/HK.03-Kpt/6203/KPU-KAB/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 ke Mahkamah Konstitusi, dan meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk:
- 1) *Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
 - 2) *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 030/HK.03-Kpt/6203/KPU-KAB/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018;*
 - 3) *Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2019;*
 - 4) *Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018;*
 - 5) *Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas untuk melaksanakan putusan ini.*
4. Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan **Pemohon** tersebut, pokok permohonan dalam petitum yang dimohonkan secara jelas dan tegas akan merugikan hak-hak dan kepentingan langsung **Pihak Terkait**, yang

berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Kapuas Tahun 2018, yang Keputusannya dimohonkan agar dibatalkan oleh **Pemohon** maka Permohonan *a quo* akan jelas dan tegas merugikan hak-hak dan kepentingan langsung **Pihak Terkait**.

5. Bahwa **Pihak Terkait** sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh **Termohon**, maka sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Nomor Urut 1 (satu) mempunyai kedudukan hukum sebagai **Pihak Terkait** dalam perkara *a quo* di Mahkamah Konstitusi RI.
6. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai **Pihak Terkait** ini memiliki alas dan landasan hukum yang sah berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota. (PMK Nomor 5 Tahun 2017).

II. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2018 yang diajukan Pemohon *in litis* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tegas menyatakan, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.

2. Bahwa lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 ditegaskan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”.
3. Bahwa pada judul/titel Permohonan Pemohon adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 030/HK.03-Kpt/6203/KPU-KAB/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 bertanggal 6 Juli 2018 **[Bukti PT-4]**.
4. Bahwa namun demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon ternyata tidak ada satupun yang mempersoalkan perselisihan hasil penghitungan perolehan suara yang sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon dalam Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 030/HK.03-Kpt/6203/KPU-KAB/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 tertanggal 6 Juli 2018. **Seluruh dalil permohonan Pemohon justru mempersoalkan tentang keabsahan syarat calon dan dokumen syarat pencalonan dan tentang dugaan adanya pelanggaran-pelanggaran yang sama sekali tidak masuk dalam kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskannya.**
5. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan keberatan dan meminta mengesampingkan berlakunya Pasal 158 UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017 seharusnya tidak dibawa kedalam persoalan Perselisihan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2018 ini, akan tetapi mekanismenya haruslah ditempuh melalui *judicial review*.
6. Bahwa demikian juga halnya dengan dalil permohonan tentang pelanggaran-pelanggaran yang oleh Pemohon digambarkan yang telah terjadi di beberapa tempat, *quad non*, secara keseluruhan adalah bukan

kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan kewenangan lembaga/institusi lain.

7. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah, yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, secara tegas telah mengatur:

- Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana diatur dalam Pasal 136 sampai dengan Pasal 137.
- Dalam hal terjadi pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 141.
- Dalam hal terjadi sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 sampai dengan Pasal 144.
- Dalam hal terjadi sengketa penetapan calon pasangan, mekanisme penyelesaiannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pasal 153 sampai dengan Pasal 155.
- Dalam hal terdapat tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan; Pasal 145 sampai dengan Pasal 152.
- Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 157.

8. Bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi RI dalam putusan Nomor 149/PHP.GUB-IV/2016 Mahkamah telah menegaskan:

“Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah a quo diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat.

Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

Pertama, kewenangan Mahkamah a quo merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus". Pada ayat (2) dinyatakan, "Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah a quo harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah

satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

9. Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, dalam melaksanakan kewenangan tambahan tersebut, Mahkamah harus tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 157 dan Pasal 158 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan.

10. Bahwa masih dalam putusan yang sama, Mahkamah menegaskan:

“Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan; Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah.

Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.

11. Bahwa berdasarkan pada hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, serta memperhatikan dalil permohonan Pemohon yang seluruhnya mempersoalkan dugaan pelanggaran yang menjadi yurisdiksi lembaga lain, dan sama sekali tidak ada satupun dalil yang secara spesifik mempersoalkan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018, maka Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, serta memutus permohonan Pemohon *in litis*.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

12. Bahwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf b dan ayat (3) PMK 5/2017.
13. Bahwa Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, berbunyi sebagai berikut:

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
- b. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
- c. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
- d. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*

14. *Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK Nomor 5/2017), mengatur hal sebagai berikut:*

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mengajukan Permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
- c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
- d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

15. Bahwa Pasal 2 PMK Nomor5/2017, menentukan:

Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:

- 1) Pemohon;
- 2) Termohon; dan
- 3) Pihak Terkait.

Bahwa Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor5/2017 menentukan:

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan
- c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

Bahwa ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor5/2017 tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi terdapat syarat lain yang menjadi satu kesatuan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor5/2017 yang harus terpenuhi untuk mendapatkan predikat atau kedudukan hukum sebagai Pemohon, yaitu harus memenuhi ketentuan Pasal Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf b dan ayat (3) PMK 5/2017.

Ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan prosentase).

16. Bahwa berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia jumlah penduduk Kabupaten Kapuas adalah sebanyak **396.114 jiwa**. (<http://www.kemendagri.go.id/pages/profil.daerah/kabupaten/id/62/name/kalimantan-tengah/detail/6203/kapuas>)

Dengan demikian, Kabupaten Kapuas termasuk ke dalam kategori jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu), sehingga pengajuan permohonan hanya dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar **1.5% (satu koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kapuas (Termohon).

17. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 030/HK.03-Kpt/6203/KPU-KAB/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 bertanggal 06 Juli 2018. **[Bukti PT-4]** *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Kapuas Nomor :119/PL.03.6-BA/6203/KPU-Kab/VII/2018 bertanggal 05 Juli 2018. **[Bukti PT.3]**, total suara sah hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 adalah sebesar **165.349 (seratus enam puluh lima ribu tiga ratus empat puluh sembilan) suara** dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, MM, MT dan Drs. H. M. NAFIAH IBNOR, MM. (Pihak Terkait)	93.179
2	Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM, M.Si dan Ir. H. MUHAJIRIN, MP. (Pemohon)	72.170
	Jumlah Suara Sah	165.349

18. Bahwa selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 selaku pemenang (Pihak Terkait) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) adalah sebagai berikut:

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) = **93.179** suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) = **72.170** suara;
- Selisih suara = **21.009** suara

Selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebesar **21.009 suara = 12,72%** dari total suara sah.

19. Bahwa untuk mendapatkan jumlah selisih suara yang diperkenankan untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah **1.5%**, maka cara penghitungannya adalah sebagai berikut:

$$1.5\% \times 165.349 = 2.480,235 \text{ suara.}$$

Dibulatkan menjadi **2.480 suara.**

20. Bahwa dari hasil penghitungan ini berarti bahwa **2.480 suara** merupakan syarat ambang batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon

dengan Pihak Terkait. Dengan kata lain apabila selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait **lebih dari 2.480 suara** maka Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas ke Mahkamah Konstitusi.

21. Dengan demikian, dari perhitungan tersebut di atas menunjukkan bahwa selisih antara perolehan suara Pihak Terkait dengan Pemohon lebih besar dari syarat ambang batas pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi, yakni 12,72% atau 21.009 suara di atas ambang batas syarat selisih 1.5% atau 2.480 suara.
22. Berdasarkan hal tersebut di atas maka Pemohon tidak memenuhi syarat mengajukan permohonan sebagai Pemohon Perselisihan Hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena tidak memenuhi syarat batas maksimal selisih suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf b dan ayat (3) PMK Nomor 5/2017.
23. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karena itu mohon Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL).

Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK).

24. Bahwa berdasarkan ketentuan PMK Nomor 5 tahun 2017 yang diatur dalam Pasal 8 ayat 1 huruf (b) Poin 4 mengenai pokok Permohonan Pemohon harus memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.

25. Bahwa ketentuan selanjutnya, yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (b) poin 5 menjelaskan, Petitem, harus memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.
26. Bahwa penghitungan suara sebagaimana maksud Pasal 8 ayat 1 huruf (b) poin 4 dan 5 yang termuat dalam Peraturan Mahkamah konstitusi tersebut adalah adanya bilangan-bilangan angka penghitungan pada masing-masing tingkatan penyelenggara mulai dari tingkat TPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi, sehingga harus dihitung selisih atau kesalahan penghitungan suara yang salah dari Termohon dan yang benar menurut Pemohon.
27. Bahwa dengan mendasarkan pada dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam posita Permohonan Pemohon bertanggal 20 Juli 2018, maka secara tegas dan terbukti bahwa Pemohon sama sekali tidak dapat menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon.
28. Bahwa pada kenyataannya dalam *fundamentum petendi* (posita) Permohonan Pemohon secara akumulatif tidak menjelaskan secara detail tentang kesalahan yang memungkinkan adanya perbedaan penghitungan suara mulai dari tingkat TPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan penetapan yang dilakukan oleh Termohon, justru yang kemudian dipaparkan pada bagian *fundamentum petendi* (posita) Permohonan adalah adanya tuduhan keabsahan syarat calon dan dokumen syarat pencalonan dan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait yang belum tentu benar adanya.
29. Bahwa dengan tidak terdapat satu pun objek permohonan keberatan Pemohon yang memenuhi ketentuan UU RI Nomor 10 tahun 2016 dan PMK Nomor 5 Tahun 2017 tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon, maupun yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon, bahkan Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang ditetapkan oleh

Termohon. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan secara rinci di tingkatan mana saja telah terjadi kesalahan penghitungan suara sebagaimana dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon. Dengan demikian, beralasan hukum bagi Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak atau setidaknya tidak menerima permohonan Pemohon *a quo* (*niet ontvankelijk verklaard*).

30. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*). Untuk itu mohon Mahkamah menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

D. PERMOHONAN PEMOHON LEWAT TENGGANG WAKTU.

31. Bahwa tenggang waktu diajukannya permohonan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana yang disyaratkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo* PMK Nomor 5 Tahun 2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 6 Tahun 2017 yang menyatakan “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Propinsi/Kabupaten/Kota”.
32. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 030/HK.1-Kpt/6203/KPU-KAB/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018, **diumumkan pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 pada Pukul 17.20 WIB** sehingga tenggang waktu mengajukan permohonan adalah 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal 6 Juli 2018 adalah **hari Selasa tanggal 10 Juli 2018**, sedangkan Permohonan Pemohon di ajukan ke Mahkamah Konstitusi teregistrasi **pada tanggal 20 Juli 2018**.
33. Bahwa dengan diajukannya permohonan Pemohon lewat tenggang waktu yang ditentukan maka sudah sepatutnya jika permohonan Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan tanggapan-tanggapan dan bantahan-bantahan, sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Pihak Terkait pada bagian Eksepsi mohon dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan dalam Pokok Permohonan ini.
2. Bahwa keterangan *a quo* hanya menjawab dalil-dalil Pemohon yang berhubungan langsung dengan Pihak Terkait. Namun demikian, Pihak Terkait perlu pula untuk menanggapi dan membantah dalil-dalil yang sebenarnya ditujukan kepada Termohon, hal ini dengan pertimbangan bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut berhubungan langsung dengan keterpilihan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018.
3. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil yang sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonannya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Pihak Terkait. Dalil mana menurut Pihak Terkait hanyalah bersifat asumsi yang tidak didukung bukti-bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Keterangan/Bantahan Pihak Terkait akan diuraikan dengan jelas dan tegas sebagai berikut ini.
4. Bahwa benar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas (Termohon) telah mengeluarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 pada tanggal 6 Juli 2018 berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 030/HK.03-Kpt/6203/KPU-KAB/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 bertanggal 06 Juli 2018. [Bukti PT-4] juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Kapuas Nomor 119/PL.03.6-BA/6203/KPU-Kab/VII/2018 bertanggal 05 Juli 2018. [Bukti PT.3]**, dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, sebagai berikut:

Tabel 1

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, MM, MT dan Drs. H. M. NAFIAH IBNOR, MM. (Pihak Terkait)	93.179
2	Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM, M.Si dan Ir. H. MUHAJIRIN, MP. (Pemohon)	72.170
	Jumlah Suara Sah	165.349

5. Bahwa secara umum dalil permohonan Pemohon lebih diarahkan kepada Termohon sebagai penyelenggara pemilihan yang dalam menjalankan tugasnya dalam pandangan Pemohon banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran atau membiarkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran.
6. Bahwa tanpa bermaksud mengambil alih tugas Termohon untuk menanggapi dalil-dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait bermaksud untuk menjelaskan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018.
7. Bahwa terlepas dari ada atau tidaknya dalil permohonan Pemohon soal kecurangan dan pelanggaran yang terjadi sepanjang pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018, bersama ini Pihak Terkait menegaskan dengan sesungguhnya bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2018 telah berlangsung dengan baik, lancar, aman dan tertib serta berjalan sesuai dengan prinsip Luber dan Jurdil.
8. Bahwa sejak awal, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 berproses sesuai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018.
9. Bahwa mulai masa pendaftaran bakal Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kapuas Tahun 2018, kemudian Pihak Terkait ditetapkan sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung (*Sic!*) Tahun 2018 berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 006/PL.03.3-Kpts/6203/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 bertanggal 12 Februari 2018 [Bukti PT-1] juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 017/PL.03.3-Kpts/6203/KPU-Kab/III/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 bertanggal 13 Maret 2018 [Bukti PT-2]** dan seterusnya hingga pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 pada tanggal 27 Juni 2018 dan seterusnya, Pihak Terkait telah dan selalu berupaya untuk melakukan kampanye dan kegiatan lain secara tertib sesuai aturan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memberikan pelajaran politik yang baik dan benar kepada masyarakat Kabupaten Belitung (*sic!*), sekaligus juga berharap bisa meraup simpati dan dukungan yang lebih banyak dari Masyarakat pemilih.

10. Bahwa Pihak Terkait selalu berkonsultasi baik secara lisan dan/atau tulisan dengan Termohon dan/atau Panwaslih Kabupaten Kapuas dalam hal rencana-rencana kegiatan pada tahapan kampanye dan tahapan lainnya yang bertujuan agar sesuai aturan hukum yang berlaku.
11. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya tentang masalah keabsahan syarat calon tersebut sudah dilakukan melalui tahapan-tahapan dan seleksi oleh Termohon, khususnya tentang ketidak benaran gelar Doktor calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 Drs. H. M. NAFIAH IBNOR, MM. telah dilaporkan ke pihak Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kapuas **[Bukti PT-5]**.
12. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait melakukan mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, bahwa yang terjadi adalah mutasi terhadap

beberapa orang guru yang merupakan pegawai biasa (staf fungsional) dan bukan pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas [**Bukti PT-6, Bukti PT-7, Bukti PT-8, Bukti PT-9, Bukti PT-10, Bukti PT-11, Bukti PT-12, Bukti PT-13**] sebagaimana ketentuan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 89 ayat (1), (2) dan (3) mengenai larangan melakukan penggantian pejabat.

13. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan pada tanggal 9 Februari 2018 Petahana Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, MM, MT. mengeluarkan surat perihal permohonan persetujuan anggaran kepada Ketua DPRD Kabupaten Kapuas oleh karena adanya surat dari masyarakat kepada Bupati Kapuas berdasarkan hasil Musrenbang Desa, Kelurahan dan Kecamatan agar melakukan percepatan pembangunan, menindak lanjuti surat dari masyarakat tersebut kemudian Bupati mengirim surat Nomor 05/TAPD.KPS.2018, namun akhirnya karena sesuatu dan lain hal perihal tersebut tidak terlaksana atau tidak jadi dilaksanakan.
14. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan tindakan Pihak Terkait berbuat sesuatu yang bukan kewenangannya, membuat kebijakan bahkan mengeluarkan Surat Nomor 800/54/P31/BKPSDM/2016 perihal Pengangkatan Tenaga Kerja Non PNS yang ditujukan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas tanggal 24 Januari 2018 merupakan perbuatan melawan hukum dan inkonstitusional adalah tidak benar karena yang terjadi kebutuhan akan tenaga kesehatan kontrak tahun 2018 sebanyak 1.807 orang Tenaga Kesehatan, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut selanjutnya direkrut sebanyak 964 orang, sehingga masih ada kekurangan Tenaga Kontrak Kesehatan sebanyak 843 orang [**Bukti PT-14**], bahwa selain itu juga dikarenakan adanya kebutuhan dan kekurangan Guru TK, SD dan SMP tahun 2018 sebanyak 7.044 orang, Guru PNS yang ada di Kabupaten Kapuas sebanyak 3.113 orang sehingga kekurangan Guru sebanyak 3.931 orang [**Bukti PT-15**], dengan demikian apa yang dilakukan Pihak Terkait tidak bertentangan

dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 Pasal 89 ayat (1), (2) dan (3) sebagaimana didalilkan Pemohon.

15. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terjadi praktek politik uang (*money politic*) secara terstruktur sistematis dan massif yang terjadi di lebih 50 % jumlah kecamatan sehingga mempengaruhi perolehan suara pasangan calon dalam hal yang mengada-ada dan merupakan asumsi Pemohon dan hal tersebut sebelumnya telah dilaporkan dan diproses oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kapuas [**Bukti PT-16, Bukti PT-17, Bukti PT-18, Bukti PT-19, Bukti PT-20, Bukti PT-21, Bukti PT-22**].

16. Bahwa adanya bukti dukungan dan keterlibatan dari PNS/ASN dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau Pemohon berupa foto-foto antara lain:

- Kepala Kantor Dinas Kearsipan & Perpustakaan yang merupakan Istri dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. MUHAJIRIN, MP. [**Bukti PT-23**]
- Kepala Bagian Perlengkapan Pemerintah Kabupaten Kapuas RUDI HENDRA JAYA [**Bukti PT-24**]
- Kepala Sekolah di Desa Sungai Kayu Kecamatan Mandomai Kabupaten Kapuas [**Bukti PT-25**]
- Kepala Seksi Dinas Perpustakaan Kabupaten Kapuas bernama IMAM [**Bukti PT-26**]
- Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Kapuas bernama MANLI [**Bukti PT-27 s/d Bukti PT- 31**]
- Pegawai Rumah Sakit Umum Dr.H.Soemarno Sosroatmojo Kabupaten Kapuas bernama EDISON [**Bukti PT.32**]
- Pegawai Kantor Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas bernama ERIK KHAN [**Bukti PT-33 dan Bukti PT-34**]
- Kepala MTSN Kapuas Timur Kabupaten Kapuas bernama SYAMSUDDIN [**Bukti PT.35**]

- Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas bernama SATRIADI [**Bukti PT.36**]
 - Bahwa Pihak Terkait juga telah melaporkan Pemohon ke Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kapuas terhadap adanya dugaan terjadi praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**Bukti PT.37**) dan adanya dugaan pelanggaran melakukan kampanye di tempat ibadah/Mesjid yang dilakukan oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (**Bukti PT.38**) yang telah diproses oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kapuas.
17. Bahwa Pihak Terkait juga telah melaporkan Pemohon ke Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kapuas terhadap adanya dugaan terjadi praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 [**Bukti PT.37**] dan adanya dugaan pelanggaran melakukan kampanye di tempat ibadah/Mesjid yang dilakukan oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 [**Bukti PT.38**] yang telah diproses oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kapuas.
18. Bahwa Pihak Terkait tidak menanggapi dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya karena sudah didalilkan berulang-ulang oleh Pemohon serta tidak relevan dan Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon selain dan selebihnya tersebut.

Berdasarkan fakta dan hukum sebagaimana dikemukakan Pihak Terkait di atas, maka peristiwa-peristiwa sebagaimana didalilkan Pemohon *a quo* sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum.

IV. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 030/HK.1-Kpt/6203/KPU-KAB/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018, Tanggal 6 Juli 2018.

Atau, apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-38, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 006/PL.03.3-Kpts/6203/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 bertanggal 12 Februari 2018;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 017/PL.03.3-Kpts/6203/KPU-Kab/III/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 bertanggal 12 Maret 2018;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Kapuas Nomor 119/PL.03.6-BA/6203/KPU-Kab/VII/2018, tanggal 5 Juli 2018;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 030/HK.03-Kpt/6203/KPU-KAB/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018, tanggal 6 Juli 2018;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Jawaban Panwaslu Kabupaten Kapuas Perihal: Laporan Ketidakbenaran Ijazah Doktor Bakal Calon

Wakil Bupati Napiah Ibnoor, tanggal 15 Februari 2018;

6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 824.3/2/MPPK-BKPSDM/KPS.2018 tanggal 2 Januari 2018 Tentang Perpindahan PNS Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas atas nama : ASEP ROCHIMAT, S.Pd.;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 824.2/4/MPPK-BKPSDM/KPS.2018 tanggal 2 Januari 2018 Tentang Perpindahan PNS Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas atas nama : SARPANDI;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 824.2/3/MPPK-BKPSDM/KPS.2018 tanggal 2 Januari 2018 Tentang Perpindahan PNS Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas atas nama : AGIATNO;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 824.3/1/MPPK-BKPSDM/KPS.2018 tanggal 2 Januari 2018 Tentang Perpindahan PNS Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas atas nama : SAMUGI, S.Pd.;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 824.4/317/MPPK-BKPSDM/KPS.2017 tanggal 29 November 2017 Tentang Perpindahan PNS Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas atas nama: PITHER TADAN, S.Pd.;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 824.4/318/MPPK-BKPSDM/KPS.2017 tanggal 29 November 2017 Tentang Perpindahan PNS Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas atas nama: RASANI AKUSTIA RIGIN, S.Pd.;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 824.3/320/MPPK-BKPSDM/KPS.2017 tanggal 29 November 2017 Tentang Perpindahan PNS Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas atas nama: EROPLEN, S.Pd.;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor

824.3/319/MPPK-BKPSDM/KPS.2017 tanggal 29 November 2017 Tentang Perpindahan PNS Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas atas nama: ERPINCE SENAS GARANG, S.Pd.;

14. Bukti PT-14 : Fotokopi Rekapitulasi Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Kapuas yang disusun oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Rekapitulasi Data Guru PNS/NON PNS Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Tahun 2018;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kapuas tanggal 4 Juni 2018 perihal Pemberitahuan Status Laporan Nomor 05/LP/PB/KM/21.06/V/2018, Dugaan Pemberian Materi/barang Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kapuas tanggal 8 Juni 2018 perihal Pemberitahuan Status Laporan Nomor 07/LP/PB/KM/21.06/VI/2018, Dugaan Pemberian Materi/barang secara sistematis;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kapuas tanggal 9 Juni 2018 perihal Pemberitahuan Status Laporan Nomor 09/TM/PB/KAB/21.06/VI/2018, Dugaan Pemberian Materi/barang Untuk Memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kapuas tanggal 14 Juni 2018 perihal Pemberitahuan Status Laporan Nomor 10/LP/PB/KAB/21.06/VI/2018, Dugaan Pemberian Materi/barang Untuk Memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kapuas tanggal 2 Juli 2018 perihal Pemberitahuan Status Laporan Nomor 11/LP/PB/KAB/21.06/VI/2018, dugaan

pelanggaran *money politic*;

21. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kapuas tanggal 2 Juli 2018 perihal Pemberitahuan Status Laporan Nomor 07/LP/PB/KAB/21.06/VI/2018, dugaan pelanggaran *money politic*;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kapuas tanggal 2 Juli 2018 perihal Pemberitahuan Status Laporan Nomor 01/PB/CAM/21.06/VI/2018, dugaan pelanggaran *money politic*;
23. Bukti PT-23 : Foto Kepala Kantor Dinas Kearsipan & Perpustakaan yang merupakan Isteri dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Ir. MUHAJIRIN, MP.;
24. Bukti PT-24 : Foto Kepala Bagian Perlengkapan Pemerintah Kabupaten Kapuas RUDI HENDRA JAYA;
25. Bukti PT-25 : Foto Kepala Sekolah di Desa Sei Kayu Kecamatan Mandomai Kabupaten Kapuas;
26. Bukti PT-26 : Foto Kepala Seksi Dinas Perpustakaan Kabupaten Kapuas bernama IMAM;
27. Bukti PT-27 : Foto Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Kapuas bernama MANLI;
28. Bukti PT-28 : Foto Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Kapuas bernama MANLI;
29. Bukti PT-29 : Foto Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Kapuas bernama MANLI;
30. Bukti PT-30 : Foto Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Kapuas bernama MANLI;
31. Bukti PT-31 : Foto Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Kapuas bernama MANLI;
32. Bukti PT-32 : Foto Pegawai Rumah Sakit Umum Dr.H.Soemarno Sosroatmojo Kabupaten Kapuas bernama EDISON;
33. Bukti PT-33 : Foto Pegawai Kantor Kecamatan Pulau Petak Kabupaten

Kapuas bernama ERIK KHAN;

34. Bukti PT-34 : Foto Pegawai Kantor Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas bernama ERIK KHAN;
35. Bukti PT-35 : Foto Kepala MTSN Kapuas Timur Kabupaten Kapuas bernama SYAMSUDDIN;
36. Bukti PT-36 : Foto Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas bernama SATRIADI;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kapuas Nomor 39/PANWAS-KAB.KPS/SG/IV/2018 tanggal 7 April 2018 perihal Status Laporan Politik Uang yang diduga dilakukan oleh Tim Pemenangan Pemohon;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kapuas tanggal 5 Juni 2018 perihal Pemberitahuan Status Laporan Nomor 06/LP/PB/KM/21.06/V/2018, tentang dugaan Kampanye di Tempat Ibadah yang dilakukan oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas telah menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 27 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2018 dan menyampaikan jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Tentang Keabsahan Syarat Tentang Keabsahan Syarat Calon dan Dokumen Syarat Pencalonan di Pokok Permohonan pada angka 22 sampai dengan angka 39, Panwas Kabupaten Kapuas Memberikan Keterangan Tertulis sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018 Panwas Kabupaten Kapuas hadir ke KPU Kabupaten Kapuas pada Pukul 07.55 Wib untuk melakukan pengawasan pendaftaran calon dan WIB Pada pukul 09.45 WIB bakal Pasangan Calon atas nama Ir. Ben Brahim S Bahat, M.M., MT dan Drs. H. Nafiah Ibnor, MM yang diusung oleh Partai Golkar

PDIP, Nasdem, PAN, Gerindra, PPP, PBB dan PKB datang ke KPU Kabupaten Kapuas untuk mendaftarkan diri dan menyerahkan berkas persyaratan pada pukul 10.00 WIB, setelah diperiksa dan diteliti berkas yang diserahkan dinyatakan memenuhi syarat pada pukul 12.00 WIB dan diterima oleh KPU Kabupaten Kapuas serta dibuatkan tanda terima model TT.1-KWK, pada saat itu Panwas Kabupaten Kapuas tidak **diberikan ruang** oleh KPU Kabupaten Kapuas untuk sama-sama melihat dan memeriksa berkas bakal Paslon serta tidak diperbolehkan memfoto berkas-berkas dokumen Paslon dengan alasan bahwa itu sudah merupakan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Kapuas, walaupun Panwas sudah menjelaskan bahwa fungsi pengawasan harus tetap dilaksanakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang. Namun KPU Kabupaten Kapuas tetap bersikukuh tidak memberikan kesempatan kepada Panwas Kabupaten Kapuas untuk melakukan pengawasan dengan melihat dan sama-sama memeriksa berkas dokumen syarat pencalonan dan syarat calon, bahkan Kordinator Divisi Teknis Penyelenggara selaku ketua Pokja saudara Supriyanto mengatakan "Silakan Panwas kembali ke tempat duduk dan biarkan KPU memeriksa dan bekerja dengan tenang dan ini menjadi ranah kami (KPU). Menurut keterangan Kordinator Divisi teknis Penyelenggara saudara Supriyanto pada saat Silon KPU RI pada saat itu tidak bisa dibuka oleh tim pemeriksa atau tim pokja dengan alasan jaringan internet gangguan alias lelet sehingga Silon KPU RI tidak bisa dibuka. KPU melalui Divisi Tehnis Penyelenggara juga sudah berusaha untuk menghubungi nomor telepon *help desk* Pilkada Pusat tetapi empat nomor telepon *help desk* Pilkada Pusat yang dihubungi oleh Divisi Teknis Penyelenggara saat itu sibuk semua teleponnya. **(Bukti PK-1).**

- b. Bahwa sehubungan dengan perbaikan berkas dokumen pendaftaran yang direnvoi atau paraf yang dilakukan oleh Bakal Calon Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 atas nama Dr. H. M. Nafiah Ibnor, MM, untuk tidak mencantumkan Gelar DOKTOR pada berkas Syarat Pencalonan dan Syarat Calon yang menurut Pemohon harus dilakukan oleh Lembaga yang berwenang, hal tersebut merupakan kewenangan KPU Kabupaten Kapuas untuk menerima atau tidak perbaikan tersebut, dan Panwas Kabupaten Kapuas tidak dapat memberikan penilaian karena di PKPU dan Perbawaslu tidak ada yang mengatur tentang hal tersebut. Pemohon juga sudah meminta pendapat dan penjelasan kepada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, dan oleh Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II sudah diberikan surat balasan yang ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada tanggal 3 April 2018 yang pada prinsipnya tidak secara jelas dan tegas menyatakan bahwa tindakan merenvoi atau memparaf pada berkas atau dokumen yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II tidak sah. Bahwa Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dalam surat tersebut menyatakan pada angka 5 (lima) "Bahwa tanda coret atau direnvoi pada ketiga Surat Keterangan tersebut di atas adalah tanpa sepengetahuan dari Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II". Berkenaan dengan keabsahan syarat calon dan syarat pencalonan adalah kewenangan KPU Kabupaten Kapuas untuk memeriksa dan menverifikasi berkas syarat calon dan syarat pencalonan dalam tahapan penelitian berkas. Sedangkan Panwas tidak dilibatkan/terlibat secara langsung saat penelitian berkas syarat calon dan syarat pencalonan. **(Bukti PK-2).**
- c. Bahwa sebagaimana dalil permohonan terkait dengan H.M. Nafiah Ibnor, MM tidak berhak menyandang gelar DOKTOR. Panwas Kabupaten Kapuas telah menyelesaikan Tugas dan Wewenangannya dalam menerima dan menyelesaikan Laporan Pelanggaran yang disampaikan oleh:
1. Pelapor Saudara Eka Dolok Martimbang, SH dan Terlapor Saudara Nafiah Ibnor dengan Laporan Nomor

01/LP/SG/KAB.KAPUAS/21.06/I/2018 Tentang ketidakbenaran Ijasah DOKTOR (DR) Calon Wakil Bupati DR. Napiah Ibbnoor. Status Laporan Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan Laporan telah melampaui batas waktu 7 (tujuh) hari sejak peristiwa diketahui atau sudah kadaluarsa sesuai Pasal 134 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang. Tanggal peristiwa diketahui 18 Januari 2018, tanggal laporan ke Panwas 30 Januari 2018. **(Bukti PK-3)**.

2. Pelapor Saudara Sukarlan Fachrie Doemas dan Terlapor Saudara Napiah Ibbnoor dengan Laporan Nomor 02/LP/SG/KAB.KAPUAS/21.06/II/2018 Tentang ketidakbenaran Ijasah DOKTOR (DR) Calon Wakil Bupati DR. Napiah Ibbnoor. Status Laporan Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan sudah pernah dilaporkan oleh saudara Eka Dolok Martimbang pada tanggal 30 Januari 2018 dan sudah diselesaikan penanganannya oleh Panwas Kabupaten Kapuas, sesuai dengan Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 16 ayat 3, "*Laporan Dugaan Pelanggaran yang telah ditangani dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilihan tidak bisa dilaporkan kembali*". **(Bukti PK-4)**.

3. Bahwa Panwas Kabupaten Kapuas telah melaksanakan tugas dan wewenang seperti pada angka 1 dan 2 tersebut diatas dikuatkan dengan Putusan DKPP Nomor 86/DKPP-PKE-VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang putusan Merehabilitasi nama baik Teradu VI Iswahyudi Wibowo, Teradu VII Herigalis Mahar, dan Teradu VIII Libu selaku Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Kapuas. **(Bukti PK-5)**.

d. Bahwa kewenangan untuk menetapkan atau tidak menetapkan Bakal Paslon yang mendaftar menjadi Pasangan Calon yang berhak

mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 adalah **MUTLAK** kewenangan KPU Kabupaten Kapuas berdasarkan berkas syarat pencalonan dan syarat calon yang Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sesuai dengan berkas yang diserahkan menjadi milik KPU, hal ini sesuai dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Sedangkan Panwas tidak ikut serta dalam hal Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat (MS) atau yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tersebut karena Undang-undang tidak memberi kewenangan kepada Panwas untuk itu.

2. Tentang Melakukan Penggantian Pejabat dan Menggunakan Program Pemerintah Untuk Menguntungkan Petahana Di Pokok Permohonan pada Angka 40 sampai dengan angka 57, Panwas Kabupaten Kapuas Memberikan Keterangan Tertulis Sebagai Berikut:

- a. Bahwa dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana disampaikan oleh Pemohon tentang Petahana Ir. Ben Brahim S Bahat, MM., MT., melakukan penggantian pejabat yaitu Petahana melakukan Mutasi PNS di lingkungan Pemda Kapuas dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah. Bahwa seperti yang disampaikan Pemohon dalam Permohonannya yang dimutasi adalah Guru Bidang Studi. ***Panwas Kabupaten Kapuas menyatakan tidak ada laporan pelanggaran tersebut yang disampaikan kepada Panwas Kabupaten Kapuas.***
- b. Bahwa dugaan Petahana menggunakan Program Pemerintah untuk menguntungkan Petahana sebagaimana disampaikan oleh Pemohon seperti:
 1. Tentang Petahana Ir. Ben Brahim S Bahat, MM., MT mengeluarkan kebijakan strategis dengan mengeluarkan Surat Nomor 05/TAPD.KPS.2018 tanggal 9 Februari 2018 Perihal Permohonan Persetujuan Anggaran Mendahului Perubahan yang ditujukan kepada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Tahun

Anggaran 2018 dan Petahana Ir. Ben Brahim S Bahat, MM.,MT mengeluarkan kebijakan strategis dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengalokasian Akolasi Dana Desa di Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2018 tanggal 7 Februari 2018. ***Panwas Kabupaten Kapuas menyatakan tidak ada laporan pelanggaran tersebut yang disampaikan kepada Panwas Kabupaten Kapuas.***

2. Tentang Petahana Ir. Ben Brahim S Bahat, MM.,MT yang mengeluarkan Surat Nomor 800/54/P31/BKPSDM/2018 tanggal 24 Januari 2018, Perihal Pengangkatan Tenaga Kerja Non PNS yang ditujukan kepada seluruh Kepala SKPD yang isinya harus dengan persetujuan Bupati. ***Bahwa Panwas Kabupaten Kapuas menyatakan tidak ada laporan pelanggaran tersebut yang disampaikan kepada Panwas Kabupaten Kapuas.***

3. Tentang Tidak Sahnya Dukungan Partai Bulan Bintang (PBB), Di Pokok Permohonan pada Angka 58 sampai dengan angka 63, Panwas Kabupaten Kapuas Memberikan Keterangan Tertulis Sebagai Berikut:

a. Bahwa hasil pengawasan Panwas Kabupaten untuk Partai PBB sebagai Partai Pengusung Bakal Paslon Ir. Ben Brahim S Bahat, M.M., MT dan Bapak DR. H. Nafiah Ibnor, MM yang pada saat penerimaan berkas tanggal 10 Januari 2018 pukul 12.00 WIB diterima oleh KPU Kabupaten Kapuas yang dengan alasan tercantum pada angka 1 huruf c telah dikoreksi disesuaikan dengan ***SILON KPU RI*** pada malam harinya sekitar pukul 21.30 Wib dan diberikan tanda terima Model TT.1-KWK hasil koreksi kepada Bakal Paslon Ir. Ben Brahim S Bahat, M.M., MT dan Bapak DR. H. Nafiah Ibnor, MM dan salinannya diberikan juga kepada Panwas Kabupaten Kapuas. Sehingga Partai PBB tidak lagi menjadi Partai Pengusung Bakal Paslon Ir. Ben Brahim S Bahat, M.M., MT dan Bapak DR. H.M Nafiah Ibnor, MM. (***Bukti PK-6***).

4. Tentang Terjadi Praktik Politik Uang (*Money Politic*) Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif (TSM) Yang Terjadi Di Lebih 50%

Jumlah Kecamatan Sehingga Mempengaruhi Perolehan Suara Pasangan Calon. Di Pokok Permohonan Pada Angka 64 sampai dengan angka 66, Panwas Kabupaten Kapuas Memberikan Keterangan Tertulis Sebagai Berikut:

a. Bahwa dugaan Pelanggaran pemilihan sebagaimana disampaikan oleh Pemohon terjadi praktik Politik Uang (*money politic*) secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang terjadi lebih dari 50% jumlah Kecamatan sehingga mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Panwas Kabupaten Kapuas menanggapi bahwa dugaan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang disampaikan Pemohon sebagai bukti hanya terjadi di 3 (tiga) kecamatan (***Kecamatan Selat, Kecamatan Kapuas Hilir dan Kecamatan Kapuas Kuala***) sehingga tidak memenuhi syarat formil pelanggaran TSM berdasarkan Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif Dalam pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat 2 huruf b: "*Untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, pelanggaran terjadi paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota atau paling sedikit 50% (lima puluh persen) desa/kelurahan dalam 1 (satu) kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan*".

1. Kecamatan Selat:

a. Bahwa Laporan yang diterima Panwas Kabupaten Kapuas dengan Nomor : 07/LP/PB/KAB/21.06/VI/2018 dengan ***Pelapor Ismanto*** dan ***Terlapor M. Khoirul Anam*** tentang dugaan pemberian materi/barang secara sistematis yang diduga melanggar ketentuan pasal 135A ayat 1 Jo pasal 73 ayat 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 ***Tidak dapat ditindaklanjuti*** atas dugaan pelanggaran sebagaimana tersebut diatas dengan memperhatikan bukti-bukti yang ada dan hasil Klarifikasi Pelapor, Saksi-saksi dan Terlapor serta

melalui pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Kapuas, maka Sentra Gakkumdu Kabupaten Kapuas memutuskan sebagaimana atas laporan tersebut diatas dinyatakan tidak cukup bukti untuk memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilihan dengan alasan:

1. Tidak mencukupi alat bukti terkait dugaan pelanggaran TSM, yang mana objek pelanggaran TSM adalah perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaraan pemilihan dan/atau pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
2. Menyimpan barang/materi milik pribadi dan tidak ada logo/gambar Paslon Nomor 1 dalam suatu rumah bukan merupakan tindak pidana pemilihan.
3. Barang yang ada itu belum terjadi transaksi atau perbuatan yang melanggar hukum sehingga disimpulkan tidak ada terjadi perbuatan yang melanggar pidana pemilihan. (**Bukti PK-7**).

b. Bahwa Laporan yang diterima Panwas Kabupaten Kapuas dengan Nomor 011/LP/PB/KAB/21.06/VI/2018 dengan **Pelapor Simpei Ilon** dan **Terlapor I Zulkipli dan Terlapor II Jamsi** tentang dugaan pemberian uang untuk memilih pasangan Nomor Urut 1 Ben-Nafiah yang diduga melanggar ketentuan pasal 187A ayat (1) dan (2) Jo pasal 73 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 **Tidak dapat tindak lanjuti** atas dugaan pelanggaran sebagaimana tersebut diatas dengan memperhatikan bukti-bukti yang ada dan hasil Klarifikasi Pelapor, Saksi-saksi dan Terlapor serta melalui pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Kapuas, maka Sentra Gakkumdu Kabupaten Kapuas memutuskan sebagaimana atas laporan tersebut diatas dinyatakan tidak cukup bukti untuk

memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilihan dengan alasan:

1. Tidak memenuhi minimal 2 alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP terkait dugaan pelanggaran *money politic*;
 2. Tidak ada saksi dari pihak penerima uang yang bertujuan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 3. Barang bukti yang dihadirkan tidak ada kaitan langsung dengan peristiwa pidana yang dilaporkan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terlapor. **(Bukti PK-8).**
- c. Bahwa dugaan pelanggaran pidana pemilihan sebagaimana disampaikan oleh Pemohon tentang pemberian uang sejumlah Rp. 500.000,- kepada Ketua RT untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Pelapor Sihan pada tanggal 26 Juni 2018 tempat kejadian Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat dengan membuat Surat Pernyataan, ***Panwas Kabupaten Kapuas menyatakan tidak ada laporan/Temuan pelanggaran yang disampaikan kepada Panwas Kabupaten Kapuas***, dan pada tanggal 26 Juni 2018 Panwas Kecamatan, PPL dan dibantu oleh Pengawas TPS telah melakukan patroli pengawasan pada masa tenang mulai tanggal 24 Juli sampai dengan 26 Juli 2018 dan tidak ditemukan pelanggaran seperti yang disampaikan oleh Pemohon. **(Bukti PK-9).**
- d. Bahwa dugaan pelanggaran pidana pemilihan sebagaimana disampaikan oleh Pemohon tentang pemberian uang sejumlah Rp. 1.200.000,- untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Pelapor Basnah pada tanggal 26 Juni 2018 tempat kejadian Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat dengan membuat Surat Pernyataan Menerima Uang, ***Panwas Kabupaten Kapuas menyatakan tidak ada laporan/Temuan pelanggaran yang disampaikan kepada Panwas Kabupaten Kapuas***, dan pada tanggal 26 Juni 2018 Panwas Kecamatan, PPL dan dibantu oleh Pengawas TPS telah melakukan patroli pengawasan pada masa tenang mulai tanggal 24 Juli sampai

dengan 26 Juli 2018 dan tidak ditemukan pelanggaran seperti yang disampaikan oleh Pemohon (**Bukti PK-10**).

- e. Bahwa dugaan pelanggaran pidana pemilihan sebagaimana disampaikan oleh Pemohon tentang pemberian uang sejumlah Rp. 100.000,- untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Pelapor Rahman pada tanggal 26 Juni 2018 tempat kejadian di Pulau Telo Utara Kecamatan Selat dengan membuat Surat Pernyataan menerima uang, **Panwas Kabupaten Kapuas menyatakan tidak ada laporan/Temuan pelanggaran yang disampaikan kepada Panwas Kabupaten Kapuas**, dan pada tanggal 26 Juni 2018 Panwas Kecamatan, PPL dan dibantu oleh Pengawas TPS telah melakukan patroli pengawasan pada masa tenangmulai tanggal 24 Juli sampai dengan 26 Juli 2018 dan tidak ditemukan pelanggaran seperti yang disampaikan oleh Pemohon. (**Bukti PK-11**).

2. Kecamatan Kapuas Hilir:

- a. Bahwa dugaan pelanggaran pidana pemilihan sebagaimana disampaikan oleh Pemohon tentang pemberian uang sejumlah Rp. 50.000,- untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Pelapor Iya Ariska pada tanggal 26 Juni 2018 tempat kejadian di Desa Mambulau Kecamatan Kapuas Hilir dengan membuat Surat Pernyataan menerima uang, **Panwas Kabupaten Kapuas menyatakan tidak ada laporan/Temuan pelanggaran yang disampaikan kepada Panwas Kabupaten Kapuas**, dan pada tanggal 26 Juni 2018 Panwas Kecamatan, PPL dan dibantu oleh Pengawas TPS telah melakukan patroli pengawasan pada masa tenang mulai tanggal 24 Juli sampai dengan 26 Juli 2018 dan tidak ditemukan pelanggaran seperti yang disampaikan oleh Pemohon. (**Bukti PK-12**).
- b. Bahwa dugaan pelanggaran pidana pemilihan sebagaimana disampaikan oleh Pemohon tentang pemberian uang sejumlah Rp. 50.000,- untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1

dengan Pelapor Husni pada tanggal 26 Juni 2018 tempat kejadian di Desa Mambulau Kecamatan Mambulau dengan membuat Surat Pernyataan menerima uang, **Panwas Kabupaten Kapuas menyatakan tidak ada laporan/Temuan pelanggaran yang disampaikan kepada Panwas Kabupaten Kapuas**, dan pada tanggal 26 Juni 2018 Panwas Kecamatan, PPL dan dibantu oleh Pengawas TPS telah melakukan patroli pengawasan pada masa tenang mulai tanggal 24 Juli sampai dengan 26 Juli 2018 dan tidak ditemukan pelanggaran seperti yang disampaikan oleh Pemohon. **(Bukti PK-13).**

3. Kecamatan Kapuas Kuala:

a. Bahwa dugaan pelanggaran pidana pemilihan sebagaimana disampaikan oleh Pemohon tentang pemberian uang sejumlah Rp. 1.350.000,- untuk dibagikan kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Pelapor Badariah pada tanggal 25 Juni 2018 tempat kejadian di Desa Wargo Mulya Kecamatan Kapuas Kuala dengan membuat Surat Pernyataan menerima uang, **Panwas Kabupaten Kapuas menyatakan tidak ada laporan/Temuan pelanggaran yang disampaikan kepada Panwas Kabupaten Kapuas**, dan pada tanggal 25 Juni 2018 Panwas Kecamatan, PPL dan dibantu oleh Pengawas TPS telah melakukan patroli pengawasan pada masa tenang mulai tanggal 24 Juli sampai dengan 26 Juli 2018 dan tidak ditemukan pelanggaran seperti yang disampaikan oleh Pemohon. **(Bukti PK-14).**

b. Bahwa dugaan pelanggaran pidana pemilihan sebagaimana disampaikan oleh Pemohon tentang pemberian uang sejumlah Rp. 50.000,- untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Pelapor Maskanah pada tanggal 26 Juni 2018 tempat kejadian di Desa Lupak Dalam Kecamatan Kapuas Kuala dengan membuat Surat Pernyataan menerima uang, **Panwas Kabupaten Kapuas menyatakan tidak ada laporan/Temuan**

pelanggaran yang disampaikan kepada Panwas Kabupaten Kapuas, dan pada tanggal 26 Juni 2018 Panwas Kecamatan, PPL dan dibantu oleh Pengawas TPS telah melakukan patroli pengawasan pada masa tenang mulai tanggal 24 Juli sampai dengan 26 Juli 2018 dan tidak ditemukan pelanggaran seperti yang disampaikan oleh Pemohon. **(Bukti PK-15).**

c. Bahwa dugaan pelanggaran pidana pemilihan sebagaimana disampaikan oleh Pemohon tentang pemberian uang sejumlah Rp. 100.000,- untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Pelapor Muhammad Yusuf pada tanggal 26 Juni 2018 tempat kejadian di Desa Lupak Dalam Kecamatan Kapuas Kuala dengan membuat Surat Pernyataan menerima uang, **Panwas Kabupaten Kapuas menyatakan tidak ada laporan/Temuan pelanggaran yang disampaikan kepada Panwas Kabupaten Kapuas**, dan pada tanggal 26 Juni 2018 Panwas Kecamatan, PPL dan dibantu oleh Pengawas TPS telah melakukan patroli pengawasan pada masa tenang mulai tanggal 24 Juli sampai dengan 26 Juli 2018 dan tidak ditemukan pelanggaran seperti yang disampaikan oleh Pemoho. **(Bukti PK-16).**

d. Bahwa dugaan pelanggaran pidana pemilihan sebagaimana disampaikan oleh Pemohon tentang pemberian uang sejumlah Rp. 50.000,- untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Pelapor Ramlan pada tanggal 26 Juni 2018 tempat kejadian di Desa Lupak Dalam Kecamatan Kapuas Kuala dengan membuat Surat Pernyataan menerima uang, **Panwas Kabupaten Kapuas menyatakan tidak ada laporan/Temuan pelanggaran yang disampaikan kepada Panwas Kabupaten Kapuas**, dan pada tanggal 26 Juni 2018 Panwas Kecamatan, PPL dan dibantu oleh Pengawas TPS telah melakukan patroli pengawasan pada masa tenang mulai tanggal 24 Juli sampai dengan 26 Juli 2018 dan tidak ditemukan pelanggaran seperti yang disampaikan oleh Pemohon. **(Bukti PK-17).**

- e. Pernyataan PPL Desa Wargo Mulya telah terjadi politik uang di Desa Wargo Mulyo Kecamatan Kapuas Kuala dengan Pelapor Kukuh Prihantoko dengan membuat Surat Pernyataan terjadi politik uang pada tanggal 26 Juni 2018, dan pada tanggal 26 Juni 2018 Panwas Kecamatan, dibantu oleh Pengawas TPS telah melakukan patroli pengawasan pada masa tenang mulai tanggal 24 Juli sampai dengan 26 Juli 2018 dan tidak ditemukan pelanggaran seperti yang disampaikan oleh Pemohon. ***Panwas Kabupaten Kapuas menyatakan tidak ada laporan/Temuan pelanggaran yang disampaikan kepada Panwas Kabupaten Kapuas. (Bukti PK-18).***
- f. Bahwa dugaan pelanggaran pidana pemilihan sebagaimana disampaikan oleh Pemohon tentang pemberian uang sejumlah Rp. 50.000,- untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Pelapor Basuni pada tanggal 26 Juni 2018 tempat kejadian di Desa Sei Teras Kecamatan Kapuas Kuala dengan membuat Surat Pernyataan menerima uang, ***Panwas Kabupaten Kapuas menyatakan tidak ada laporan/Temuan pelanggaran yang disampaikan kepada Panwas Kabupaten Kapuas***, dan pada tanggal 26 Juni 2018 Panwas Kecamatan, PPL dan dibantu oleh Pengawas TPS telah melakukan patroli pengawasan pada masa tenang mulai tanggal 24 Juli sampai dengan 26 Juli 2018 dan tidak ditemukan pelanggaran seperti yang disampaikan oleh Pemohon. ***(Bukti PK-19).***
- g. Bahwa dugaan pelanggaran pidana pemilihan sebagaimana disampaikan oleh Pemohon tentang pemberian uang sejumlah Rp. 100.000,- untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Pelapor Rahmani pada tanggal 26 Juni 2018 tempat kejadian di Desa Sei Teras Kecamatan Kapuas Kuala dengan membuat Surat Pernyataan menerima uang, ***Panwas Kabupaten Kapuas menyatakan tidak ada laporan/Temuan pelanggaran yang disampaikan kepada Panwas Kabupaten Kapuas***, dan pada tanggal 26 Juni 2018 Panwas Kecamatan,

PPL dan dibantu oleh Pengawas TPS telah melakukan patroli pengawasan pada masa tenang mulai tanggal 24 Juli sampai dengan 26 Juli 2018 dan tidak ditemukan pelanggaran seperti yang disampaikan oleh Pemohon. (**Bukti PK-20**).

- h. Bahwa dalam fakta persidangan tanggal 27 Juli 2018 seperti yang disampaikan oleh Pemohon yang tidak ada masuk dalam gugatan permohonan bahwa ada dugaan pelanggaran pidana pemilihan di desa Pulau Mambulau Kecamatan Bataguh, Panwas Kabupaten Kapuas telah menyelesaikan tugas dan kewenangannya dalam menerima dan menyelesaikannya dengan nomor laporan: 06/LP/SG/KAB.KPS/21.06/IV/2018 Tanggal 20 April 2018 tentang dugaan politik uang di Desa Pulau Mambulau Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas, dengan Pelapor Ibrahim dan Terlapor Napiah Ibnoor, Bahwa Laporan Saudara Ibrahim dengan Terlapor Saudara Napiah Ibnoor tentang Politik Uang sebagaimana diindikasikan melanggar Pasal 187A ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 ***Dihentikan Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilihan***, karena laporan tidak memenuhi syarat materiil yaitu:

- a) Pemberian uang adalah untuk sumbangan pembangunan mesjid sebagai lembaga bukan kepada orang.
- b) Unsur mengajak untuk memilih salah satu calon tidak ada diucapkan saat pemberian amplop berisi uang.
- c) tidak memenuhi syarat minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. (**Bukti PK-21**).

Bahwa Panwas Kabupaten Kapuas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya menerima dan menyelesaikan Laporan Pelanggaran yang dilaporkan ke Panwas Kabupaten Kapuas, sebagai berikut:

No	Nomor Registrasi	Pelapor dan Terlapor	Peristiwa yang dilaporkan	Tindak Lanjut
1	01/LP/SG/KAB.KA PUAS/21.06/I/2018	Eka Dolok Martimbang (pelapor) dan Nafiah Ilnoor (terlapor)	Dugaan penggunaan gelar DOKTOR tidak sesuai ketentuan	Tidak dapat ditindak lanjuti Karena Laporan telah melampaui batas waktu 7 hari sejak peristiwa diketahui atau kadaluarsa sesuai Pasal 134 ayat 4 UU Nomor 10 Tahun 2016.
2	02/LP/SG/Kab.Kap uas/21.06./II/2018	Sukarlan Fachrie Doemas (Pelapor) Dan Napiah Ilnoor (Terlapor)	Dugaan penggunaan gelar DOKTOR tidak sesuai ketentuan	Tidak dapat ditindak lanjuti Karena sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 16 ayat (3):” Laporan Dugaan Pelanggaran yang telah ditangani dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilihan tidak bisa dilaporkan kembali”.
3	06/LP/SG/KAB.KP S/21.6/2018 tanggal 20 April 2018	Ibrahim (Pelapor) dan Napiah Ilnoor (Pelapor)		
4	07/LP/SG/KAB.KP S/21.06/IV/2018 Tanggal 4 Juni 2018	Ismanto (Pelapor) dan M. Khoiril Anam (Terlapor)	Dugaan perbuatan melawan hukum pemberian barang secara	Tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diindikasikan melanggar Pasal 135A ayat 1 Jo Pasal 73 ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.
5	11/LP/PB/KAB/21.0 6/VII/2018	Simpei Ilnon (Pelapor)	Dugaan pemberian uang	Tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi

		<p>Dan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zulkipli 2. Jamsi <p>(Terlapor)</p>	<p>untuk memilih Pasangan Calon Nomor 1</p>	<p>unsur Pasal 187A ayat (1) dan (2) Pasal 73 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, karena;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak memenuhi minimal 2 alat bukti sesuai pasal 184 KUHP terkait dugaan pelanggaran money politik. 2. Tidak ada saksi dari pihak penerima uang yang bertujuan memilih pasangan calon No 1 <p>Barang bukti yang dihadirkan tidak ada kaitan langsung dengan peristiwa pidana yang dilaporkan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terlapor.</p>
--	--	--	---	--

B. PENGAWASAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS TAHUN 2018.

1. Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih

Penyusunan Daftar Pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 diawali penerimaan DP4 dari Pemerintah, dan KPU melakukan proses pencocokan dan penelitian (coklit) secara serentak pada tanggal 20 Januari 2018, tahapan coklit ini diawasi langsung oleh Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan dan Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL).

Dalam Rapat Pleno penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018, ditemukan masih banyak warga yang belum memiliki KTP elektronik ataupun yang belum melakukan perekaman E-KTP, karena Panwas Kabupaten Kapuas mengajak kepada Pihak-pihak terkait, dan Pemerintah Daerah untuk menghimbau kepada warga yang belum melakukan perekaman agar segera melakukan perekaman, dan diminta kepada Disdukcapil untuk

melakukan perekaman dengan sistem jemput bola (turun ke desa/kecamatan), tidak hanya melakukan perekaman di Kantor Disdukcapil Kabupaten saja. Dalam upaya memaksimalkan dan menjaga hak pilih warga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kapuas membentuk Posko Penerimaan Pengaduan Daftar Pemilih Pemilihan (P2DP2) berdasarkan Surat Ketua Bawaslu RI Nomor 0484/K.BAWASLU/PM.00.00/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Instruksi Pembentukan Posko Penerimaan Pengaduan Daftar Pemilih Pemilihan (P2DP2) serta Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 010/K.BAWASLU.PROV.KT/PM.00.01/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 tentang Instruksi Pembentukan Posko Penerimaan Pengaduan Daftar Pemilih Pemilihan (P2DP2).

2. Pengawasan Pencalonan

Pelaksanaan pengawasan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018, dimulai dengan pengawasan penerimaan syarat dukungan Calon Perseorangan yang dilaksanakan pada tanggal 25-29 November 2017, sampai dengan pukul 24.00 tanggal 29 November 2017, tidak ada satupun Bakal Calon Perseorangan yang menyampaikan syarat dukungan Calon Perseorangan ke KPU Kabupaten Kapuas.

Pendaftaran pasangan calon dimulai pada tanggal 8-10 Januari 2018, KPU mengumumkan tentang pendaftaran Pasangan Calon melalui surat kabar harian Kalteng Pos, seminggu sebelum tahapan pendaftaran dimulai. Terdapat 2 (dua) bakal Pasangan Calon yang mendaftar ke KPU kabupaten Kapuas sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 yang dilaksanakan mulai tanggal 8-10 Januari 2018 Panwas Kabupaten Kapuas sudah melakukan pengawasan di aula Kantor KPU Kabupaten Kapuas dengan bukti pengawasan tertuang dalam formulir model A, dengan uraian sebagai berikut:

a. Hari Senin, 8 Januari 2018 Panwas Kabupaten Kapuas hadir ke KPU Kabupaten Kapuas untuk melaksanakan pengawasan, pada pukul 07.50 Wib dan pada pukul 11.00 WIB Bakal Pasangan Calon Ir. Muhammad Mawardi, MM., M.Si., dan Ir. Muhajirin, MP., yang diusung Partai Demokrat, Partai Hanura dan Partai PBB datang ke KPU Kabupaten Kapuas untuk melakukan pendaftaran dan penyerahan kelengkapan berkas syarat pencalonan dan syarat calon. Setelah berkas syarat pencalonan dan syarat calon diserahkan kepada KPU Kabupaten Kapuas, KPU kabupaten Kapuas meneliti, memeriksa dan memverifikasi berkas yang diserahkan terkait kelengkapan berkas syarat pencalonan dan syarat pencalonanan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 apakah sesuai dengan Pasal 4 dan 5 PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Saat dilakukan verifikasi untuk berkas syarat pencalonan sudah lengkap, sedangkan berkas syarat calon masih ada kekurangan, yaitu Surat Keterangan tidak sedang Pailit dari Pengadilan Niaga Surabaya bagi Bakal Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati, saat itu Panwas Kabupaten Kapuas menyarankan untuk dilengkapi dan oleh KPU dilaksanakan dengan menyuruh Bakal Pason untuk melengkapi kekurangan syarat tersebut ditunggu sampai dengan pukul 16.00 WIB sesuai waktu pada saat itu pendaftaran mulai pukul 08.00-16.00 WIB.

Saat itu para pendukung Bakal Pason tetap menunggu di kantor KPU, tetapi sampai dengan pukul 16.00 WIB berkas belum bisa dilengkapi oleh Bakal Pason dan oleh KPU berkas dikembalikan ke Bakal Pason untuk dilengkapi dan dipersilahkan kembali lagi bila sudah lengkap pada keesokan harinya.

b. Hari Selasa, 9 Januari 2018 Panwas Kabupaten Kapuas hadir ke KPU Kabupten Kapuas untuk melaksanakan pengawasan, pada Pukul 07.45 WIB dan pada pukul 09.15 WIB Bakal Pason Ir. H. Mawardi, MM, M.Si dn Ir. H. Muhajirin, MP datang ke KPU

Kabupaten Kapuas untuk melengkapi kekurangan berkas yaitu surat keterangan tidak sedang pailit dari Pengadilan Negeri Niaga Surabaya, KPU Kabupaten Kapuas melakukan verifikasi, memeriksa serta meneliti berkas yang telah diserahkan sampai pukul 10.09 Wib dan dinyatakan berkas lengkap. Kemudian diberikan Tanda Terima Model TT.1-KWK.

- c. Hari Rabu, Tanggal 10 Januari 2018 Panwas Kabupaten Kapuas hadir ke KPU Kabupten Kapuas untuk melaksanakan pengawasan, pada Pukul 07.55 WIB dan pada Pukul 09.45 WIB Bakal Pasangan Calon Atas Nama Bapak Ir. Ben Brahim S Bahat, M.M., MT dan Bapak DR. H. Nafiah Ibbnoor, MM yang diusung oleh Partai Golkar PDIP, Nasdem, PAN, Gerindra, PPP, PBB dan PKB datang ke KPU Kabupaten Kapuas untuk mendaftarkan diri dan menyerahkan berkas persyaratan pada pukul 10.00 WIB, setelah diperiksa dan diteliti berkas yang diserahkan dinyatakan memenuhi syarat pada pukul 12.00 WIB dan diterima oleh KPU Kabupaten Kapuas serta dibuatkan tanda terima model TT.1-KWK, pada saat itu Panwas Kabupaten Kapuas tidak **diberikan ruang** oleh KPU Kabupaten Kapuas untuk sama-sama melihat dan memeriksa berkas bakal Paslon serta tidak diperbolehkan memfoto berkas-berkas dokumen Paslon dengan alasan bahwa itu sudah merupakan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Kapuas, walaupun Panwas sudah menjelaskan bahwa fungsi pengawasan harus tetap dilaksanakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Namum KPU Kabupaten Kapuas tetap bersikukuh tidak memberikan kesempatan kepada Panwas Kabupaten Kapuas untuk melakukan pengawasan dengan melihat dan sama-sama memeriksa berkas dokumen syarat pencalonan dan syarat calon,

bahkan Kordinator Divisi Teknis Penyelenggara selaku ketua Pokja saudara Supriyanto mengatakan “Silakan Panwas kembali ke tempat duduk dan biarkan KPU memeriksa dan bekerja dengan tenang dan ini menjadi ranah kami (KPU). Menurut keterangan Kordinator Divisi teknis Penyelenggara saudara Supriyanto pada saat Silon KPU RI pada saat itu tidak bisa dibuka oleh tim pemeriksa atau tim pokja dengan alasan jaringan internet gangguan alias lelet sehingga Silon KPU RI tidak bisa dibuka. KPU melalui Divisi Tehnis Penyelenggara juga sudah berusaha untuk menghubungi nomor telepon *help desk* Pilkada Pusat tetapi empat nomor telepon *help desk* Pilkada Pusat yang dihubungi oleh Divisi Teknis Penyelenggara saat itu sibuk semua teleponnya.

3. Kampanye dan Dana Kampanye

Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 dimulai dari tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan 23 Juni 2018. Bersama-sama dengan PPL dan Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Kapuas melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan kampanye yang dilaksanakan di Kabupaten Kapuas.

Berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, kegiatan kampanye di wilayah Kabupaten Kapuas pada umumnya dilakukan dengan cara pemasangan Alat Peraga Kampanye (baliho, spanduk, dan umbul-umbul) baik yang difasilitasi KPU ataupun yang dicetak oleh masing-masing Pasangan Calon/Tim Kampanye di tempat yang sudah ditetapkan KPU sebagai Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan juga masing-masing Pasangan Calon melaksanakan Kampanye dalam bentuk rapat terbatas, dan tatap muka, serta satu kali melaksanakan Kampanye dalam bentuk Rapat Umum. Dalam masa kampanye ini, KPU juga melaksanakan Debat Publik sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 19 Mei 2018 dan pada tanggal 2 Juni 2018 yang disiarkan secara tunda oleh TVRI Kalimantan Tengah. Dalam kampanye debat publik ini, diikuti oleh ke dua pasangan calon dengan membawa atribut dan pendukung

masing-masing. Kampanye Debat Publik ini berjalan dengan tertib dan meriah.

Dalam tahapan kampanye ini, Panwas Kabupaten Kapuas melakukan pencegahan terhadap pelanggaran pelaksanaan kampanye dengan berbagai upaya, di antaranya:

1. Mengirim surat kepada Pasangan Calon/Tim Kampanye untuk mematuhi ketentuan kampanye.
2. Mengingatkan Pasangan Calon/Tim Kampanye (melalui surat dan media lainnya) tentang ketentuan kampanye serta sanksi terhadap ketentuan tersebut.
3. Mengawasi setiap pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye.
4. Merekomendasikan kepada KPU untuk memberikan Peringatan Tertulis kepada Tim Kampanye untuk menertibkan Alat Peraga Kampanye yang dipasang di tempat yang tidak sesuai dengan lokasi Pemasangan Alat peraga Kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kapuas.
5. Membangun dukungan dan partisipasi masyarakat untuk turut mengawasi proses pelaksanaan kampanye melalui kegiatan sosialisasi pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018.

4. Masa Tenang

Pada masa tenang (3 hari sebelum pemungutan suara) yaitu tanggal 24 Juni sampai dengan 26 Juni 2018, Panwas Kabupaten Kapuas melakukan Patroli Pengawasan yang diikuti oleh seluruh Panwas Kecamatan di daerah masing-masing. Patroli ini dilaksanakan dalam rangka mengawasi kemungkinan adanya kampanye di luar jadwal, *money politic*, dan pelanggaran-pelanggaran pemilihan lainnya. Hasil patroli pengawasan ditemukan masih adanya Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon yang difasilitasi KPU masih terpasang di beberapa tempat. Atas temuan ini, Panwas bekerjasama dengan Satpol PP

Kabupaten Kapuas untuk membersihkan Alat Peraga Kampanye yang masih terpasang di wilayah Kabupaten Kapuas.

5. Perlengkapan Pemungutan Suara

Panwas Kabupaten Kapuas melakukan pengawasan langsung pencetakan Surat Suara ke Percetakan PT. Temprina Media Grafika (Jawa Pos Group) di Surabaya, Jawa Timur. Surat Suara dicetak pada tanggal 31 Mei 2018 dan pemusnahan Surat Suara lebih dan rusak, serta flat (bahan untuk cetak) pada tanggal 27 Juni 2018 di tempat pembakaran PT. Temprina Media Grafika (Jawa Pos Group) di Surabaya, Jawa Timur dilakukan bersama KPU dan Panwas Kabupaten Kapuas yang dikawal oleh Aparat Kepolisian Resor Kapuas. Adapun pendistribusian Perlengkapan pemungutan suara ke PPK, PPS, dan TPS sesuai dengan tahapan dan jadwal yang sudah ditetapkan. Terhadap TPS yang letak geografisnya sulit dijangkau dengan transportasi darat, KPU mendistribusikan terlebih dahulu. Dalam Penerimaan perlengkapan pemungutan surat suara dari KPU, PPK selalu melibatkan Panwas Kecamatan untuk bersama-sama menyaksikan penyerahan perlengkapan tersebut. Begitu pula, PPS selalu melibatkan PPL untuk menyaksikan penyerahan perlengkapan pemungutan suara. Adapun pendistribusian ke tiap- tiap TPS dimulai sejak tanggal 23-26 Juni 2018.

6. Pemungutan dan Penghitungan suara

Seluruh Personil Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, dan Pengawas TPS melakukan pengawasan yang langsung dan optimal pada tahapan pemungutan dan Penghitungan Suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018. Secara umum pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS berjalan dengan lancar dan tertib. Semua saksi Pasangan Calon di seluruh TPS (956 TPS) hadir dan menyaksikan sejak dibukanya TPS sampai dengan penghitungan suara. Dan seluruh Saksi bersedia menanda-tangani BA hasil penghitungan suara di TPS dan menerima salinan formulir model C-1 dan C1 KWK dari setiap KPPS. Pelaksanaan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 di TPS secara

umum dimulai pada pukul 13.30 WIB pada tanggal 27 Juni 2018, dan dilaksanakan dengan tertib, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

7. Rekapitulasi dan Penghitungan suara

Rekapitulasi perolehan suara di PPK dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2018. Rapat Pleno diikuti oleh seluruh saksi pasangan calon dan Panwas Kecamatan. Pleno Rekapitulasi tingkat kecamatan berjalan dengan lancar dan aman, namun terjadi keberatan-keberatan yang disampaikan Saksi pasangan calon, namun secara umum pleno Rekapitulasi dapat dilaksanakan dengan tertib tetapi Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Mawardi-Muhajirin tidak mau menandatangani Berita Acara Pleno hasil rekapitulasi suara tingkat Kecamatan. Terhadap keberatan yang diajukan saksi pasangan calon, PPK mencatat dan menuangkannya dalam Formulir Model DA2-KWK.

Pelaksanaan Rekapitulasi dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 di tingkat kabupaten dilaksanakan di GPU Pananjung Tarung Kabupaten Kapuas pada tanggal 05 Juli 2018 dengan dikawal ketat oleh Kepolisian Resor Kapuas. Pelaksanaan Rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten berjalan dengan lancar, dan seluruh saksi pasangan calon dapat menerima hasil penghitungan suara tingkat kabupaten, namun Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak bersedia menandatangani Berita Acara Rekapitulasi tingkat Kabupaten dalam Formulir DB-KWK dan DB1-KWK. Terhadap keberatan yang disampaikan oleh Saksi pasangan Calon Nomor Urut 2 KPU mempersilahkan Saksi Pasangan Calon untuk mengisi Formulir DB2-KWK. Tidak Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang keberatan terhadap proses pemungutan dan perhitungan suara di seluruh TPS dan semua Saksi baik Saksi Paslon Nomor 1 dan Saksi Paslon Nomor 2 semua menandatangani Formulir C1 KWK.

[2.8] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-21, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Formulir Pengawasan Model A, tanggal 10 Januari 2018;
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Surat dari Pengadilan Negeri Kelas II Kuala Kapuas, Nomor W16 U4/416/HK/IV/2018, kepada Indriyanto, S.H., M.H., dkk., tanggal 3 April 2018;
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Formulir A.1 penerimaan laporan; Fotokopi Formulir A.3 tanda bukti penerimaan laporan; dan Fotokopi Status Laporan Nomor 01/LP/SG/KAB.KAPUAS/21.06/I/2018 Pelapor Dolok Eka Martimbang, tanggal 30 Januari 2018;
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Formulir A.1 Penerimaan Laporan; Fotokopi Formulir A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan, tanggal 2 Juli 2018; dan Fotokopi Status Laporan Nomor 02/LP/ SG/ KAB.KAPUAS/ 21.06/I/2018 Pelapor Sukarlan Fahrie Doemas;
5. Bukti PK-5 : Fotokopi Putusan DKPP Nomor 86/DKPP-PKE-VII/2018, tanggal 5 Juli 2018;
6. Bukti PK-6 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
7. Bukti PK-7 : Fotokopi Formulir A.1 penerimaan laporan dan Fotokopi Status Laporan Nomor 07/LP/SG/KAB.KAPUAS/21.06/I/2018 Pelapor Ismanto, tanggal 4 Juli 2018;
8. Bukti PK-8 : Fotokopi Formulir A.1 penerimaan laporan; Fotokopi Formulir A.3 tanda bukti penerimaan laporan; dan Fotokopi Status Laporan Nomor 11/LP/PB/KAB/21.06/I/2018 Pelapor Simpei Ilon, tanggal 27 Juni 2018;
9. Bukti PK-9 : Fotokopi Formulir Laporan Hasil Pengawasan Pemilu,

- tanggal 26 Juni 2018 di Selat Utara;
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Formulir Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, tanggal 26 Juni 2018 di Selat Utara;
Sama dengan bukti PK-9.
 11. Bukti PK-11 : Fotokopi Formulir Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, tanggal 26 Juni 2018 di Desa Pulau Telo Baru;
 12. Bukti PK-12 : Fotokopi Formulir Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, tanggal 26 Juni 2018 di Kelurahan Mambulau;
 13. Bukti PK-13 : Fotokopi Formulir Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, tanggal 26 Juni 2018 di Kelurahan Mambulau;
Sama dengan bukti PK-12
 14. Bukti PK-14 : Fotokopi Formulir Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, tanggal 25 Juni 2018 di Desa Wargo Mulyo;
 15. Bukti PK-15 : Fotokopi Formulir Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, tanggal 26 Juni 2018, di Desa Se-Kecamatan Kapuas Kuala;
 16. Bukti PK-16 : Fotokopi Formulir Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, tanggal 26 Juni 2018, di Desa Se-Kecamatan Kapuas Kuala;
Sama dengan bukti PK-15.
 17. Bukti PK-17 : Fotokopi Formulir Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, tanggal 26 Juni 2018, di Desa Se-Kecamatan Kapuas Kuala;
Sama dengan bukti PK-15.
 18. Bukti PK-18 : Fotokopi Formulir Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, tanggal 26 Juni 2018 di Desa Wargo Mulya;
 19. Bukti PK-19 : Fotokopi Formulir Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, tanggal 26 Juni 2018 di Desa Sei Teras;
 20. Bukti PK-20 : Fotokopi Formulir Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, tanggal 26 Juni 2018 di Desa Sei Teras;
Sama dengan bukti PK-19.
 21. Bukti PK-21 : Fotokopi Formulir A.1 Penerimaan Laporan; Fotokopi

Formulir A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan; dan Fotokopi Status Laporan Nomor 06/LP/SG/KAB.KAPUAS/21.06/I/2018 Pelapor Ibrahim, serta Buku Kas Masjid Baitul Rahmah;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 030/HK.03.1-Kpt/6203/KPU-KAB/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018, Tanggal 6 Juli 2018 [vide bukti P-1, = bukti TD.3.001 = bukti PT-4];

[3.2] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan*

suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi."

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 5/2017), masing-masing sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*";

[3.3.2] Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*";

[3.3.2] Bahwa Pasal 6 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, “*Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan melalui Permohonan online dengan ketentuan permohonan asli telah diterima oleh Mahkamah paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon*”;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyebutkan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 030/HK.03.1-Kpt/6203/KPU-KAB/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 [vide bukti P-1, = bukti TD.3.001 = bukti PT-4] ditetapkan tanggal 6 Juli 2018. Selanjutnya Mahkamah mencermati bukti fotokopi surat keputusan dimaksud yang disampaikan baik oleh Pemohon, Termohon maupun Pihak Terkait, dan Mahkamah menemukan bahwa pada bagian Diktum Ketiga dinyatakan, “Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM Kesatu dan DIKTUM Kedua **ditetapkan** pada hari Kamis tanggal Lima bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan Belas pukul 17.20 (Pukul Tujuh Belas Dua Puluh Menit)”, namun pada bagian akhir sebelum ditandatangani oleh Ketua KPU Kapuas tertulis tanggal ditetapkan adalah tanggal 6 Juli 2018. Selain itu Mahkamah juga mencermati uraian permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait pada bagian Tenggang Waktu Permohonan, serta fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditetapkan tanggal 6 Juli 2018;

Bahwa terlepas dari apakah Keputusan KPU Kabupaten Kapuas tersebut ditetapkan pada tanggal 5 Juli 2018 atau 6 Juli 2018, menurut Mahkamah, apabila dikaitkan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan perselisihan

hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diajukan Pemohon ternyata diajukan pada hari Jumat, 20 Juli 2018, pukul 09.00 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 40/6/PAN.MK/2018, oleh karena itu menurut Mahkamah tetap saja telah melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.4] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;
- [4.6] Kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 12.12 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, Pihak Terkait/kuasanya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kapuas.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

Panitera Pengganti,

ttd.

Yunita Rhamadani

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**